PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UUPK TERHADAP JUAL BELI IKAN YANG DITANGKAP DENGAN MENGGUNAKAN POTAS DI KEC. MASALEMBU KAB. SUMENEP

SKRIPSI

OLEH:

WIWIK AGUSTINA
NIM. C02205073

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah
Jurusan Mu'amalah

SURABAYA
2010

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UUPK TERHADAP JUAL BELI IKAN YANG DITANGKAP DENGAN MENGGUNAKAN POTAS DI KEC. MASALEMBU KAB. SUMENEP

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu (S-1)
Ilmu Syariah

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S-2010 046 m
No. REG : S-2010/m/046
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :

WIWIK AGUSTINA
NIM : C02205073

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH

SURABAYA
2010

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Wiwik Agustina
Nim	: CO2205073
Fakultas/ Jurusan	: Syariah/Muamalah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul "PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UUPK TERHADAP PENANGKAPAN IKAN DENGAN MENGGUNAKAN POTAS DI KEC. MASALEMBU KAB. SUMENEP" adalah hasil karya sendiri dan bukan plagiat.

Demikian surat ini dibuat, untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Tertanda,

METERAI TEMPEL

1F388AAF048753002

6000 DJP

WIWIK AGUSTINA

NIM: CO2205073

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Wiwik Agustina ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 15 Februari 2010

Pembimbing,

Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I.
NIP. 197005142000031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Wiwik Agustina ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2010 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I.
NIP. 197005142000031002

Sekretaris,

H. Muhammad Arif, MA
NIP. 197001182002121001

Penguji I,

Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag
NIP. 195511181981031003

Penguji II,

Dr. H. A. Imam Mawardi, MA
NIP. 197008201994031001

Pembimbing,

Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I.
NIP. 197005142000031002

Surabaya, 03 Februari 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Drs. H. A. Faishol Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Perspektif Hukum Islam dan UUPK terhadap Jual Beli Ikan yang di Tangkap dengan Menggunakan Potas di Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep" adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana praktik jual beli ikan yang ditangkap dengan menggunakan potas, apa pengaruh penangkapan ikan dengan menggunakan potas terhadap ikan yang ditangkap, dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan UUPK terhadap jual beli ikan dengan menggunakan potas.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik *observasi* dan *interview* (wawancara). Setelah data terkumpul, data tersebut diolah dan dianalisis dengan analisa *deskriptif verifikatif* melalui pendekatan deduktif untuk memperoleh kesimpulan yang khusus dan dianalisis menurut hukum Islam.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa *pertama,* praktik jual beli ikan "potas" sama halnya dengan praktik jual beli ikan pada umumnya. Mungkin yang berbeda adalah bahwa pola jual belinya terdiri dari tiga jalur, 1) para nelayan menjual ikannya ke pasar secara langsung, 2) para nelayan menjual ikannya melalui para pedagang, dan 3) para nelayan menjual hasil tangkapannya kepada para nelayan asal dari Jawa untuk kemudian dijual ke daerahnya, *kedua,* penggunaan potas dalam penangkapan ikan berdampak negatif baik terhadap lingkungan maupun terhadap para konsumen, dan *ketiga,* jual beli ikan "potas" dipandang tidak sah sehingga menjadi batal, karena tidak memenuhi beberapa unsur, 1) unsur *ṭahārah,* yakni ikan "potas" terkontaminasi dengan zat kimia, sehingga menjadi cacat, 2) unsur manfaat. Bukan hanya tidak bermanfaat tetapi lebih dari itu, ikan "potas" menimbulkan kemudaratan terhadap para konsumen, dan 3) unsur *garar.* Selain itu, UUPK juga tidak membolehkan praktik jual beli ikan "potas" guna melindungi kesehatan konsumen dan kerusakan ekosistem laut.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada semua pihak terutama warga masyarakat Masalembu agar tidak melakukan jual beli ikan "potas" karena selain tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan UUPK, juga berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, bagi para penjual dan pembeli diharapkan lebih memperdalam pengetahuan tentang jual beli supaya dalam bertransaksi tidak melanggar ketentuan hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

PERSEMBAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI vii

PEDOMAN TRANSLITERASI x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Kajian Pustaka 7

D. Tujuan Penelitian 10

E. Kegunaan Hasil Penelitian 10

F. Definisi Operasional 11

G. Metode Penelitian 12

H. Sistematika Pembahasan 16

BAB II JUAL BELI DALAM ISLAM DAN UUPK .....

A. Pengertian Jual Beli 18

B. Dasar Hukum Jual Beli 21

C. Rukun Jual Beli 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Syarat Jual Beli 25
E. Macam-macam Jual Beli 29
F. Hak *Khiyār* dalam Jual Beli 38
G. Ketentuan Barang dan Jasa dalam UUPK 46
H. Hak dan Keawjiban Konsumen dalam UUPK 47
I. Hak dan Keawajiban Pelaku Usaha dalam UUPK 49

BAB III PRAKTIK JUAL BELI IKAN "POTAS" DI MASALEMBU 51
A. Kondisi Georafis dan Demografis 51
B. Kondisi Perekonomian 54
C. Jual Beli Ikan "Potas" dan Dampaknya terhadap Konsumen 56

BAB IV JUAL BELI IKAN "POTAS" DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UUPK 63
A. Analisis Praktik Jual Beli Ikan "Potas" 63
B. Analisis Pengaruh Potas terhadap Ikan "Potas" 65
C. Analisas Hukum Islam dan UUPK tentang Jual Beli Ikan "Potas" 67

BAB V PENUTUP 81
A. Kesimpulan 81
B. Saran-Saran 82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata *mu'āmalah* pada awalnya mencakup segala macam aktifitas manusia, sehingga ruang lingkupnya sangat luas. Meskipun aktifitas manusia terus berkembang, Islam tidak mendapatkan kesulitan membimbing umatnya dalam bidang *mu'āmalah*.[1]

Islam melihat konsep jual beli sebagai suatu alat untuk menjadikan manusia semakin dewasa dalam berpola pikir dan melakukan berbagai aktifitas, termasuk aktifitas ekonomi. Pasar sebagai tempat aktifitas jual beli harus dijadikan sebagai tempat pelatihan yang tepat bagi manusia sebagai khalifah di muka bumi. Maka sebenarnya jual beli dalam Islam merupakan wadah untuk memproduksi khalifah yang tangguh di muka bumi.[2]

Allah menciptakan manusia dengan sifat saling membutuhkan antara yang satu dengan lainnya. Tidak ada seorangpun yang dapat memiliki seluruh apa yang diinginkannya, akan tetapi sebagian orang memiliki sesuatu yang orang lain tidak memilikinya. Sebaliknya sebagian orang membutuhkan sesuatu yang orang lain telah memilikinya. Dalam kaitan ini Allah memberikan inspirasi

---

[1] Quraish Shihab, *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab*, h. xvii
[2] *http*//copyright pesantren virtual.com.suppoted byjoomla.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.a igilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada mereka untuk mengadakan pertukaran, baik dengan cara jual beli atau dengan cara yang lainnya. Dalam surah al-Baqarah ayat 275 Allah berfirman:

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ

Artinya: ”Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”[3]

Hal yang menarik dari ayat tersebut adalah adanya pelarangan riba yang didahului oleh penghalalan jual beli. Jual beli adalah bentuk dasar dari kegiatan ekonomi manusia. Pasar tercipta oleh adanya transaksi dari jual beli. Pasar dapat timbul manakala terdapat penjual yang menawarkan barang maupun jasa untuk di jual kepada pembeli. Dari konsep sederhana tersebut lahir sebuah aktivitas ekonomi yang kemudian berkembang menjadi suatu sistem perekonomian.

[3] Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemah*, h. 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konsep jual beli dalam Islam diharapkan menjadi cikal bakal dari sebuah sistem pasar yang tepat dan sesuai dengan alam bisnis. Sistem pasar yang tepat akan menciptakan sistem perekonomian yang tepat pula. Maka jika kita ingin menciptakan suatu sistem perekonomian yang tepat, kita harus membangun suatu sistem jual beli yang sesuai dengan kaidah syari'ah Islam.

Islam mengatur tentang norma dan ketentuan hukum yang menjadi rambu- rambu yang dapat mencirikan suatu aktifitas *mu'āmalah* itu berpredikat islami atau tidak.[4] Keinginan untuk mendapatkan sesuatu tidak serta merta legal dan sejalan dengan ketentuan hukum Islam. Keinginan manusia sering bertentangan dengan yang digariskan Islam.

Keinginan yang berlebihan dari masyarakat nelayan misalnya sering berbenturan dengan aturan yang berlaku. Keinginan yang demikian memang muncul karena terdesak oleh keadaan. Biaya nelayan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal seringkali membuat para nelayan bertindak yang tidak wajar. Penggunaan potas sebagai salah satu cara yang dipandang sangat menguntungkan menjadi pilihan kalangan masyarakat.

Pilihan mereka hanya didasarkan pada pertimbangan optimalitas pendapatan. Mereka tidak berfikir tentang apakah penggunaan potas akan membahayakan ekosistem ikan, bahkan membahayakan kesehatan para konsumen. Begitu juga dengan para pedagang. Kolompok yang terakhir ini juga

[4] Samsul Mạ'arif, *Fikih Progresif (Menjawab Tantangan Modernitas)*, h. 128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berfikir pragmatis. Mereka sering melakukan jual beli ikan ”potas” hanya untuk kepentingan keuntungan maksimal. Harga beli antara ikan yang ditangkap secara alami dengan ikan yang ditangkap dengan cara *potassing* tidak sama. Harga beli ikan “potas” jauh lebih rendah dari harga beli ikan yang ditangkap secara alami. Padahal, harga jual yang ditentukan oleh pedagang kepada para pembeli sama antara harga ikan “potas” dengan ikan tangkapan secara alami. Selisih harga yang demikian membuat para pedagang meraup keuntugan yang maksimal.

Masyarakat lebih banyak memilih profesi nelayan dari pada pedagang. Hal ini disebabkan oleh mata pencaharian yang sedikit dan lahan yang ada sangat terbatas. Masyarakat pesisir dihadapkan pada pilihan ekonomi, melaut atau berdagang. Dalam berdagang masyarakat memerlukan modal yang tidak sedikit, bahkan jauh lebih besar daripada melaut. Tapi melautpun memerlukan biaya yang banyak, untuk melengkapi berbagai macam peralatan dibutuhkan. Jika musim ikan tiba maka harga ikan menjadi sangat murah hingga para nelayan menderita kerugian karena hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan modal yang dikeluarkan. Dan hal lain tidak setiap hari hasil yang diinginkan maksimal, sementara modal yang dikeluarkan harus tertutupi setiap kali melaut. Sementara di wilayah pedalaman masyarakatnya sebagian melaut dan sebagian bertani.

Selama ini nelayan selalu dianggap oleh berbagai pihak sebagai perusak lingkungan, khususnya terumbu karang. Beberapa jenis teknologi yang mereka gunakan untuk menangkap ikan itu tidak ramah lingkungann atau merusak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lingkungan (*unfriendly technology*), misalnya penggunaan bom ikan dan *potassium sianida*. Fenomena yang banyak menarik perhatian banyak pihak adalah nelayan pengguna *potassium sianida* karena dua alasan. Pertama, tingkat kerusakan yang ditimbulkan senyawa kimia ini terhadap terumbu karang sangat signifikan, dan kedua adalah meningkatnya jumlah nelayan pengguna *potassium sianida* ini seiring dengan masa krisis BBM di Indonesia.

Dalam surah al-Qashash ayat 77 Allah berfirman:

وَٱبۡتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلۡأٓخِرَةَۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنۡيَاۖ وَأَحۡسِن كَمَآ أَحۡسَنَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ وَلَا تَبۡغِ ٱلۡفَسَادَ فِي ٱلۡأَرۡضِۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُفۡسِدِينَ ٧٧

Artinya : "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."[5]

Ayat di atas menunjukkan bahwa manusia harus bersikap ramah terhadap lingkungan dan bukan sebaliknya. Penggunaan potas sebagai salah satu cara yang paling mudah untuk mendapatkan ikan dipandang dapat merusak alam. Data kerusakan alam telah temukan melalui hasil penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indoesia (LIPI).[6] Hasil penelitiannya adalah bahwa

[5] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, h. 395
[6] Jawa Pos, *Terumbu Karang Baik Tinggal Enam Persen*, Edisi Selasa 21 April 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerusakan terumbu karang terbesar disebabkan oleh penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan dan racun (potas).

Racun yang terkontaminasi dengan ikan kemudian akan berdampak negatif terhadap kesehatan konsumen. Kondisi yang demikian mengundang keseriusan pemerintah untuk menerbitkan undang-undang yang bertujuan untuk melindungi konsumen. Wujud perhatian dan tanggung jawab itu adalah bahwa pemerintah kemudian menetapkan Undang-undang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini dibuat untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.[7] Yang dalam hal ini adalah untuk melindungi konsumen atau pembeli ikan yang ditangkap dengan menggunakan potas oleh para nelayan Masalembu.

Penangkapan ikan dengan cara *potassing* bila dilihat dari prinsip dasar perlindungan konsumen bertentangan dengan asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimana jika dihubungkan dengan bahaya ikan yang ditangkap dengan menggunakan potas maka jual beli ikan tersebut dipertanyakan kebolehannya.

Oleh karena itu peneliti mengkajinya melalui dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang perlindungan konsumen dan bagaimana hukum Islam menyikapinya. Permasalahan ini kemudian diajukan sebagaimana dalam rumusan masalah berikut.

---

[7]Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, h. 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan di atas, maka dapat diambil rumusan masalah:

1. Bagaimana praktik jual beli ikan yang ditangkap dengan menggunakan potas?
2. Apa pengaruh penangkapan ikan dengan menggunakan potas terhadap ikan yang ditangkap?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan UUPK terhadap jual beli ikan dengan menggunakan potas?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi singkat tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.[8] Penelitian jual beli memang cukup banyak dan beragam, namun keanekaragaman tema tersebut justru merefleksikan suatu perbedaan, baik mengenai obyek maupun fokus penelitian. Hal ini dapat dipahami dalam beberapa penelitian berikut:

Penelitian tentang jual beli ikan pada skripsi sebelumnya berbicara tentang kepemilikan bahan peledak secara *illegal.* Dalam kesimpulannya, bahwa dalam menjerat pelaku kasus kepemilikan bahan peledak tersebut, Hakim

[8] Fakultas Syari'ah, *Panduan Skripsi*, h. 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Negeri Sidoarjo memakai landasan hukum positif, yaitu Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 pasal 1 dan 3 JO Pasal 55(1) JO Pasal 64 (1) KUHP sebagai Dasar putusan. Sebelum memutus kasus tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo mempertimbangkan terlebih dahulu pada hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa pada vonis yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidorajo. Penelitian yang dilakuka oleh Saudari Jamila berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 40/Pid.B/2007/PN.SDA tentang Tindak Pidana Kepemilikan Bahan Peledak".[9]

Lain halnya dengan penelitian Maisun. Dalam penelitian ini dikaji tentang tentang pelaksanaan jual beli ikan dorang di Desa Noreh Kec. Sreseh Kab. Bangkalan. Masalah yang diajukan dalam penelitian adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli Ikan Dorang di Desa Noreh Kec. Sreseh Kab. Bangkalan yang menimbulkan beberapa dampak negatif, antara lain; usaha perdagangan atau jual beli Ikan Dorang di Desa Noreh merupakan usaha individu, maka segala resiko atau kerugian ditanggung sendiri, para nelayan merasa tertekan untuk menjual hasil tangkapan mereka kepada para pedagang, penekanan ini dapat terjadi karena pedagang merasa telah berjasa

[9] Jamila, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 40/Pid.B/2007/PN.SDA tentang Tindak Pidana Kepemilikan Bahan Peledak", h. vi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan uang sebagai modal, dan para nelayan tidak mempunyai kebebasan untuk menjual ikan mereka pada pedagang yang lain.[10]

Sedangkan dalam penelitian Ainiyah, dikaji tentang jual beli ikan dengan sistem tebasan yang meliputi cara menawarkan harga, cara menyepakati harga akhir, cara melakukan *ijāb* dan *qabūl* dan cara melakukan penyerahan ikan pada penebasan. Sistem tebasan kajian Ainiyah tertuang dalam judul penelitian ”Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Tebasan Ikan Bandeng di Kec. Candi Kab. Sidoarjo”.[11]

Penelitian sejenis, namun dengan sistem yang berbeda, adalah penelitian Anisah. Dalam penelian Anisah, pembahasannya meliputi pembahasan tentang jual beli ikan dengan sistem taksiran, yang merupakan kebiasaan yang sudah cukup berlangsung lama dilakukan karena harga ikan cukup murah, sedangkan ikan yang diperoleh sangat banyak. Dalam sistem taksiran ini, juga dibahas tentang cara menawarkan berat barang, cara menetapkan harga dan cara melakukan *ijāb qabūl*. Penelitian Anisah ini dibingkai dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Taksiran di Desa Bulu Kec. Bancar Kab. Tuban”[12].

---

[10] Maisun, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Jual Beli Ikan Dorang di Desa Noreh kec. Sreseh Kab. Bangkalan”, h. vi

[11] Miftahul Ainiyah,”Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Tebasan Ikan Bandeng di Kec. Candi Kab. Sidoarjo”, h. vi.

[12] Zani Nur Anisah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Taksiran di Desa Bulu Kec. Bancar Kab. Tuban”, h. vi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kajian yang lain juga ditemukan dalam penelitian Hikmah. Kajian yang muncul dalam penelitian Hikmah adalah kajian tentang bagaimana praktek atau pelaksanaan jual beli nener di Desa Dinoyo Kec. Deket Kab. Lamongan yang dilakukan masyarakat Muslim selama tahun 1990, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli nener tersebut. Dua persoalan yang coba dijawab oleh Hikmah dikemas dengan judul penelitian "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Jual Beli Nener di Desa Dinoyo Kec. Deket Kab. Lamongan".[13]

Penelitian Isti'anah yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penjualan Ikan Bandeng dengan Pemberian Jatuh Tempo" juga membahas tentang jual beli, namun dengan fokus yang lain. Perbedaannya dapat diketahui dari masalah yang diajukan dalam penelitian tesebut, yaitu; *pertama,* bagaimana aplikasi penjualan Ikan Bandeng dengan pemberian jatuh tempo, dan *kedua,* bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penjualan ikan Bandeng dalam pemberian jatuh tempo.[14]

Dari beberapa penelitian di atas, dapat dikatakan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji tentang tiga hal, yaitu; *pertama,* bagaimana praktik jual beli ikan yang ditangkap dengan menggunakan potas, *kedua,* apa pengaruh penangkapan ikan

[13] Barikatul Hikmah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Jual Beli Nener di Desa Dinoyo Kec. Deket Kab. Lamongan", h. vi

[14] Umi Isti'anah,"Tinjauan Hukum Islam terhadap Penjualan Ikan Bandeng dengan Pemberian Jatuh Tempo", h. vi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan menggunakan potas terhadap ikan yang ditangkap, dan *ketiga,* bagaimana tinjauan hukum Islam dan UUPK terhadap jual beli ikan dengan menggunakan potas.

D. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah di atas, maka tujuan studi ini adalah:

1. Untuk memahami praktik jual beli ikan yang ditangkap dengan menggunakan potas
2. Untuk memahami pengaruh penangkapan ikan yang ditangkap dengan menggunakan potas terhadap ikan yang ditangkap
3. Untuk memahami tinjauan hukum Islam dan UUPK terhadap jual beli ikan yang ditangkap menggunakan potas

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakuan dengan harapan dapat memberikan kegunaan untuk:

a. Dalam aspek teoritis, menambah dan memperkaya khazanah keilmuan, khususnya tentang jual beli, selama itu dapat dijadikan perbandingan dalam penyusun peneliti selanjutnya.
b. Dalam aspek praktis, dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan bahkan penyuluhan secara komunikatif, informatif dan edukatif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Definisi Operasional

Dari representasi masalah di atas, terdapat beberapa istilah yang perlu dijelaskan agar dapat memperjelas maksud dari penelitian ini, di antaranya adalah:

- Hukum Islam : Ketentuan yang berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadis yang digunakan untuk menyikapi persoalan jual beli ikan yang ditangkap dengan menggunakan bahan potas.
- UUPK : Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah Undang-undang No. 8 tahun 1999 yang digunakan untuk menganalisis perosalan jual beli ikan yang ditangkap dengan menggunakan bahan potas.
- Jual beli : Suatu transaksi jual beli ikan "potas" yang terjadi di Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep.

G. Metode Penelitian

1. Data yang Dikumpulkan

Berdasarkan rumusan di atas, maka data yang akan dikumpulkan antara lain; a) data tentang jual beli ikan "potas" di pulau Masalembu Kab. Sumenep yang mencakup praktik jual beli ikan "potas", pengaruh penangkapan ikan "potas" terhadap ikan yang ditangkap. Data ini diperoleh dari sumber primer, b) landasan hukum Islam dan UUPK yang akan digunakan untuk menganalisis data lapangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data adalah hasil pencatatan penelitian baik berupa fakta atau angka-angka. Data yang diperoleh baik dari sumber skunder maupun dari sumber primer kemudian dikelompokkan menjadi data primer dan data skunder, yaitu:

1) Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari UUPK dan hasil wawancara dengan para subyek penelitian, yakni nelayan dan masyarakat setempat. Selain hasil wawancara, data juga diperoleh dari UUPK dan hasil *observasi* mengenai alasan nelayan menangkap ikan dengan menggunakan potas.

2) Data Skunder

Data ini bersumber dari buku-buku dan catatan-catatan ataupun dokumen apa saja yang berhubungan dengan masalah jual beli ikan "potas", antara lain:

1) Saleh al-Fauzan, *Fikih Sehari-hari;*
2) Chairuman Pasaribu dan Suhwrawardi Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam;*
3) Haroen Nasrun, *Fikih mu'āmalah;*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Hendi Suhendi, *Fikih mu'āmalah;*

5) Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia;*

6) http// Acang, Madura Sumenep. Com*, Potas Masalembu;*

b. Sumber Data

Sumber data yaitu dari mana data tersebut diperoleh, baik data primer maupun data skunder.[15] Dengan demikian, sumber data dikelompokkan menjadi sumber data primer dan sumber data skunder, yaitu:

1) Sumber data primer terdiri dari nelayan dan masyarakat

2) Sumber data sekunder mencakup berbagai buku-buku dan dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

3. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini meliputi populasi dan sampel penelitian. Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti.[16] Populasi yang digunakan adalah nelayan dan masyarakat yang dapat memberikan keterangan yang dibutuhkan.

Sedangkan sampel yang diwawancarai dipilih di antara sekian jumlah populasi yang ada yang sekiranya bisa memberikan keterangan yang memadai. Sampel yang dipilih dalam penelitian ini kemudian disebut subyek

[15] Narbuko Cholid dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, h. 164
[16] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Suatu Pendekatan Praktik) , h. 130-131

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian. Subyek penelitian dalam penelitian ini terdiri dari nelayan, penjual, pembeli, dan para pihak yang terkait.

Pihak yang tergolong kategori yang terakhir ini adalah para medis dan aparat pemerintah setempat yang mengetahui banyak tentang persoalan ikan yang ditangkap dengan menggunakan potas dan bahaya-bahaya yang ditimbulkannya. Dengan demikian, maka subyek penelitian yang diwawancarai dalam penelitian sebanyak 20 orang yang terdiri dari; 5 orang nelayan, 5 orang penjual, 5 orang pembeli, 2 orang dari dinas kesehatan dan 3 orang dari aparatur desa. Jumlah ini dipandang memadai untuk memberikan data temtang pesoalan jual beli ikan potas dan dampaknya terhadap konsumen. Jumlah 20 subyek penelitian dipilih sebagai representasi dari jumlah pelaku ekonomi sebanyak 320 orang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan dengan teknik pengumpulan sebagai berikut:

a. *Obser*vasi (pengamatan) yaitu teknik yang digunakan untuk mengamati secara langsung ke lokasi penelitian[17] tentang bagaimana alasan menangkap ikan dengan menggunakan potas.

[17] Ibid., h. 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Interview* (wawancara) yaitu tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan,[18] dengan responden (nelayan dan masyarakat yang dapat memberikan keterangan yang dibutuhkan).

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dari segi lapangan maupun hasil pustaka, maka dilakukan analisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing* adalah pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keserasian dan keselarasan antara satu dengan yang lainnya.

b. *Coding* adalah usaha untuk mengkategorikan data dan memeriksa data untuk relevan dan tema riset.

c. *Organizing* adalah menyusun dan mensistematikan data yang diperoleh dalam kerangka uraian yang telah dirumuskan. Untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran-gambaran secara jelas tentang praktik penangkapan ikan ”potas” di Kec. Masalembu Kab. Sumenep agar sesuai dengan masalah penelitian ini.

d. *Analizing* adalah suatu tahapan dalam suatu rumusan.

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan menggunakan model analisis *deskriptif verifikatif*, yakni manggambarkan

[18] Ibid., h. 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara sistematis, *factual*, dan akurat mengenai data-data yang diteliti, kemudian dikonfirmasikan dengan data literatur. Konfirmasi data lapangan dengan data literatur merupakan cara kerja *verifikatif* untuk menganalisis data tentang apakah penangkapan ikan "potas" yang dilakukan oleh nelayan sejalan dengan ketentuan hukum Islam dan UUPK, atau sebaliknya.

Untuk mendukung model analisis yang demikian, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deduktif. Pendekatan ini dipilih agar kesimpulan yang diperoleh mampu menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Pendekatan ini digunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian tentang penangkapan ikan "potas" yang terjadi di pulau Masalembu yang bersifat khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum.

H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini dikelompokkan menjadi lima bab, terdiri dari sub-sub bab yang masing-masing mempunyai hubungan dengan yang lain dan merupakan rangkaian yang berkaitan. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab 1 tentang pendahuluan. Yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan studi, kegunaan studi, metodologi penelitian, sistematika pembahasan, definisi operasional dan kajian pustaka.

Bab II berisi konsep dasar jual beli dalam hukum Islam dan UUPK. Bab ini menjelaskan tentang pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, macam-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

macam jual beli, hak *khiyār* dalam jual beli, hak dan kewajiban konsumen dalam UUPK, hak dan kewajiban pelaku usaha dalam UUPK.

Bab III memuat praktik jual beli ikan ”potas” di Kec. Masalembu. Bab ini memaparkan tentang keadaan alam, penduduk, perekonomian, dan jual beli ikan ”potas”.

Bab IV menjelaskan tentang analisis jual beli ikan ”potas”. Bab ini menganalisis jual beli menurut hukum Islam, jual beli menurut UUPK, dan akibat hukum dari jual beli ikan ”potas”.

Bab V penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN UUPK

A. Pengertian Jual beli

1. Pengertian jual beli dalam Islam

Jual beli dapat dimaknai dua sudut pandang, sudut pandang bahasa dan dalam pengertian istilah. Secara bahasa *al-bay'* (menjual) berarti "mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu". Ketika *al-bay'* merupakan kata yang mencakup pengertian terhadap kebalikannya, yakni *al-syirā'* (membeli), kata *al-bay'* sering diterjemahkan dengan jual beli.[1] Sedangkan jual beli dalam pengertian *iṣṭilāḥī,* para fuqaha' memberikan definisi yang berbeda-beda, antara lain sebagai berikut.

Fuqaha' Hanafiyah mengartikan jual beli dengan:

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ اَوْهُوَمُبَادَلَةُ شَيْئٍ مَرْغُوْبٍ فِيْهِ بِمِثْلِهِ عَلَى وَجْهٍ مُفِيْدٍ مَخْصُوْصٍ اَيْ بِاِيْجَابٍ اَوْتَعَاطٍ

Artinya: "Menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu, atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui cara tertentu yang dapat dipahami sebagai *al-bay'*, Seperti melalui *ijāb* dan *ta'āṭī* (saling menyerahkan)".

Sedangkan Imam Nawawi menyampaikan definisi jual beli sebagai berikut.

اَلْبَيْعُ مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيْكاً

[1]Ghufron A. Mas'adi, *Fikih Mu'āmalah Kontekstual*, h. 119

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.u digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: “Mempertukarkan harta dengan harta untuk tujuan kepemilikan”.

Berbeda dengan dua fuqaha’ sebelumnya, Ibnu Qudamah mendefinisikan jual beli dengan definisi:

اَلْبَيْعُ مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيْكاً وَتَمَلكاً

Artinya: “Mempertukarkan harta dengan harta dengan tujuan pemilikan dan penyerahan milik”.

Dari beberapa pandangan fuqaha’ di atas maka jual beli sekalipun secara redaksional berbeda, secara substansial memiliki makna yang sama, yaitu pertukaran suatu benda dengan benda yang lain. Dulu pertukaran semacam ini dikenal dengan istilah barter. Pertukaran ”barter” dalam transaksi keuangan, kini, sudah jarang ditemukan di kalangan masyarakat.

Terlepas dari persoalan makna pertukaran yang demikian, yang terpenting adalah bahwa jual beli merupakan suatu transaksi yang dibutuhkan oleh setiap orang. Manusia tidak dapat hidup tanpa terlibat dalam kegiatan jual beli. Hal ini sejalan dengan Islam dimana Islam membolehkan jual dan melarang transaksi yang mengandung unsur riba, sebagaimana dalam firman Allah surah al-Baqarah ayat 275 dan hadis nabi berikut.

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ (البقرة : ٢٧٥)

Artinya: “Padahal Allah telah mengahalalkan jual beli dan mengaharamkan riba”.[2]

[2]Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemah*, h. 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya: "Hendaklah mensaksikannya jika engkau berjual beli"[3]

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa inti dari jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang terhadap benda-benda yang bernilai dengan memindahkan hak milik atas benda tersebut yang dilakukan secara sukarela dan sesuai dengan aturan hukum Islam.[4] Jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.

2. Pengertian jual beli dalam UUPK

Jual beli menurut pasal 1457 KUH Perdata, adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dalam hubungan jual beli, kepada kedua belah pihak dibebankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban, sebagaimana diatur dalam pasal 1474-512 KUH Perdata untuk penjual.[5] Hak dan kewajiban baik untuk konsumen maupun untuk pelaku usaha, dijelaskan secara terpisah pada poin berikut.

---

[3] Ghufron A. Mas'adi, *Fikih Mu'āmalah Kontekstual*, h. 119-120
[4] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, h. 33
[5] Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, h. 75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan kuat dalam al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma' ulama'.[6] Ada beberapa ayat al-Qur'an yang menjadi landasan jual beli, antara lain, yaitu:

1. Surah al-Baqarah ayat 275

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ
ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ
ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan-Nya, lalu terus dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya".[7]

---

[6] Nasrun Haroen, *Fikih Mu'a>malah*, h. 113
[7] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, h. 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Surah al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا۟ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَٰتٍ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ ۖ وَٱذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِۦ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat".[8]

3. Surah an-Nisa ayat 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".[9]

Sedangkan landasan jual beli yang terdapat dalam al-Sunnah dapat dilihat dalam beberapa hadis berikut.

---

[8] Ibid., h. 32

[9] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, h. 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hadis yang diriwayatkan al-Bazzar dan al-Hakim:

سُئِلَ النِبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ أي الكَسْبِ أطْيَبُ ؟ عَمَلُ الرجُلِ بِيَدِهِ وَكُل بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزاروالحاكم)

Artinya: "Nabi muhammad SAW pernah ditanya: apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: "Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati."

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, tidak curang, mengandung unsur penipuan dan penghianatan.

2. Hadis yang diriwayatkan Baihaqi:

إِنّمَا البَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقى)

Artinya: "Jual beli itu atas dasar suka sama suka."

3. Hadis yang diriwayatkan Tirmidzi:

اَلتاجِرُ الصدُوْقُ الاَمِيْنُ مَعَ النِبِيّنَ وَالصِدِّيْقِيْنَ وَالشهَدَاءِ (رواه الترمذى)

Artinya: "Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnya di surga) dengan para nabi, shiddiqin dan syuhada". (HR. Tirmidzi)[10]

Sedangkan dalam ijma' ulama bahwa ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain, dengan syarat bantuan atau barang milik

[10] M. Ali HAsan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h. 116-117

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

Dari beberapa ayat al-Qur'an, sabda rasul serta ijma' ulama di atas dapat disimulkan bahwa hukum jual beli itu mubah (boleh). Begitu juga hukum jual beli bisa berubah dalam situasi tertentu. Menurut Imam Syatibi, hukum jual beli asalnya boleh bisa berubah menjadi wajib, misalnya, ketika terjadi praktik *iḥtikār,* penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik.

Apabila seseorang melakukan *iḥtikār* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya sesuai dengan harga sebelum terjadinya lonjakan harga itu. Dalam kaitan ini, menurutnya, pedagang wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip Syatibi bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib.[11]

C. Rukun Jual beli

Jual beli merupakan suatu kegiatan *mu'āmalah*, yang dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang ada. Terdapat perbedaan pendapat mengenai rukun jual beli, menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijāb* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabūl* (ungkapan

[11] Nasrun Haroen, *Fikih Mu'āmalah*, h. 114

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli hanya kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Bisa dalam bentuk perkataan (*ijāb* dan *qabūl*) atau bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).[12]

Supaya usaha jual beli itu berlangsung menurut cara yang dihalalkan, maka diharuskan mengikuti ketentuan. Ketentuan yang dimaksud berkenaan dengan rukun dan syarat dan terhindar dari hal-hal yang dilarang. Rukun dan syarat yang harus diikuti itu merujuk kepada petunjuk nabi dalam adisnya. Dalam perincian rukun dan syarat terdapat beda pendapat di kalangan ulama, namun secara substansial mereka tidak berbeda. Bila sebagian ulama menempatkannya rukun, namun ulama lain menempatkannya sebagai syarat. Perbedaan penempatan itu tidak ada pengaruhnya, karena halalnya suatu transaksi jual beli.[13]

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli ada empat,[14] yaitu; a) orang yang berakad (penjual dan pembeli), b) *sigat* (lafal *ijāb* dan *qabūl*), c) ada barang yang dibeli, dan d) ada nilai tukar pengganti barang.

---

[12] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h. 118
[13] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih*, h. 194
[14] Ghuffron A. Mas'adi, *Fikih Mu'āmalah Kontekstual*, h. 78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Syarat Jual Beli

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqād*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafāẓ*), dan syarat *luzūm*. Secara umum, tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *garar*, dan lain-lain.

Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiyah, akad tersebut fasid. Jika tidak memenuhi syarat *nafāẓ*, akad tersebut *mawqūf* yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama Malikiyah cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat *luzūm*, akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih), baik *khiyār* untuk menetap maupun membatalkan.

Ulama fikih berbeda pendapat dalam menetapkan persyaratan jual beli. Di bawah ini akan dibahas pendapat setiap mazhab tentang persyaratan jual beli tersebut. Menurut ulama Hanafiyah, persyaratan yang ditetapkan oleh ulama Hanabilah berkaitan dengan syarat jual beli adalah:

a. Syarat terjadinya akad (*in'iqād*), yaitu syarat-syarat yang telah ditetapkan syara'. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, jual beli batal. Ulama Hanafiyah menetapkan syarat, yaitu; syarat *'āqid* (orang yang akad), syarat dalam akad, tempat akad, dan *ma'qūd 'alayh* (obyek akad).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Syarat pelaksanaan akad (*nafāẓ*), meliputi; a) benda dimiliki *'āqid* atau berkuasa untuk akad, b) pada benda tidak terdapat milik orang lain[15]

c. Syarat sah akad.[16] Syarat ini terbagi atas dua bagian, yaitu umum dan khusus. Syarat umum adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan syara'. Di antaranya adalah syarat-syarat yang telah disebutkan di atas. Juga harus terhindar kecacatan jual beli, yaitu ketidakjelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu (*tawqīṭ*), penipuan (*garar*), kemadaratan, dan persyaratan yang merusak lainnya. Sedangkan syarat khusus adalah syarat-syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu. Jual beli ini harus memenuhi persyaratan, yaitu; a) barang yang diperjualbelikan harus dapat dipegang, yaitu pada jual beli benda yang harus dipegang sebab apabila dilepaskan akan rusak atau hilang, b) harga awal harus diketahui, yaitu pada jual beli amanta, c) serah terima benda dilakukan sebelum berpisah, yaitu pada jual beli yang bendanya ada ditempat, d) terpenuhi syarat penerimaan, e) harus seimbang dalam ukuran timbangan, yaitu dalam jual beli yang memakai ukuran atau timbangan, dan f) barang yang diperjualbelikan sudah menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu tidak boleh menjual barang yang masih berada di tangan penjual.

---

[15]Rahmat Syafei, *Fikih Mu'āmalah*, h. 78-79
[16]Ibid., h. 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Syarat *luzūm* (kemestian). Syarat ini hanya ada satu, yaitu akad jual beli harus terlepas atau terbebas dari *khiyār* (pilihan) yang berkaitan dengan kedua pihak yang akad dan akan menyebabkan batalnya akad.

Syarat-syarat yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah yang berkenaan dengan *'āqid* (orang yang akad), *sighat*, dan *ma'qūd 'alayh* (barang) berjumlah 11 syarat. Syarat *'āqid* yang ditetapkan oleh ulama Malikiyah adalah bahwa penjual atau pembeli. Dalam hal terdapat tiga syarat, ditambah satu bagi penjual, yaitu:[17] a) penjual dan pembeli harus mumayiz, b) keduanya merupakan pemilik barang atau yang dijadikan wakil, c) keduanya dalam keadaan sukarela. jual beli berdasarkan paksaan adalah tidak sah, dan d) penjual harus sadar dan dewasa.

Ulama Malikiyah tidak mensyaratkan harus Islam bagi *'āqid* kecuali dalam membeli hamba yang muslim dan membeli mushaf. Begitu pula dipandang sahih jual beli orang yang buta. Syarat dalam *sighat* adalah a) tempat akad harus bersatu, b) pengucapan *ijāb* dan *qabūl* tidak terpisah. Di ntara *ijāb* dan *qabūl* tidak boleh ada pemisah yang mengandung unsur penolakan dari salah satu aqid secara adat. Sedangkan syarat harga yang dihargakan meliputi a) bukan barang yang dilarang syara', b) harus suci maka tidak boleh menjual khamr dan lain-lain, c) bermanfaat menurut pandangan syara', d) dapat diketahui oleh kedua orang yang akad, d) dapat diserahkan.

[17]Ibid, h. 81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan ulama' Syafi'iyah mensyaratkan 22 syarat, yang berkaitan dengan *'āqid, sighat,* dan *ma'qūd 'alayh*. Persyaratan tersebut mencakup; *pertama,* syarat *'āqid,*[18] yaitu; a) dewasa atau sadar, b) tidak dipaksa atau tanpa hak, c) Islam, dan d) pembeli bukan musuh, *kedua,* syarat *sigat,* yang terdiri dari; a) berhadapan-hadapan, b) ditujukan pada seluruh badan yang akad, dan c) *qabūl* diucapkan oleh orang yang dituju dalam *ijāb,*[19] yaitu a) harus menyebutkan barang atau harga, b) ketika mengucapkan *sigat* harus disertai niat (maksud),c)pengucapan *ijāb* dan *qabūl* harus sempurna, d) *ijāb* dan *qabūl* tidak terpisah, e) antara *ijāb* dan *qabūl* tidak terpisah dengan pernyataan lain, f) tidak berubah *lafaz,* dan *keempat,* adalah syarat *ma'qūd 'alayh* (barang). Syarat ini mencakup; a) suci, b) bermanfaat, c) dapat diserahkan, d) barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain, dan e) jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad

Menurut ulama Hanabilah, persyaratan jual beli terdiri atas 11 syarat, baik dalam *'āqid*, *sigat*, maupun dalam *ma'qūd 'alayh. Pertama,* syarat *'āqid* meliputi; a) dewasa, dan b) ada keridaan, *kedua,* syarat *sigat*[20] terdiri dari a) berada di tempat yang sama, b) tidak terpisah, dan c) tidak dikaitkan dengan sesuatu, dan *ketiga,* syarat *ma'qud 'alaiyh*[21] meliputi; a) harus berupa harta, b) milik penjual sempurna, c) barang dapat diserahkan ketika akad, d) barang

[18]Ibid, h. 82
[19]Ibid, h. 83
[20]Ibid, h. 84
[21]Ibid, h.85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diketahui oleh penjual dan pembeli, e) harga yang diketahui oleh kedua pihak yang akad, dan f) terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah.[22]

E. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyudin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:

اَلْبُيُوْعُ ثَلاَ ثَةٌ بَيْعُ عَيْنٍ مُشَاهَدَةٍ وَبَيْعُ شَيْئٍ مَوْصُوْفٍ فِى الذ مةِ وَبَيْعُ عَيْنٍ غَائِبَةٍ لَمْ تُشَاهِدْ

Artinya: "Jual beli itu ada tiga macam : 1). Jual beli benda yang kelihatan, 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan 3). Jual beli benda yang tidak ada".

Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang

[22] Rachmat Syafei, *Fikih Mu'āmalah*, h. 75-85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.[23]

Dalam salam berlaku semua syarat jual-beli dan syarat-syarat tambahannya seperti berikut ini.

1. Ketika melakukan akad salam, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin di jangkaukan oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang, maupun diukur.
2. Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu, umpamanya benda tersebut berupa kapas, sebutkan jenis kapas sadarides nomor satu, nomor dua, dan seterusnya, kalau kain, sebutkan jenis kainnya. Pada intinya sebutkan semua identitasnya yang dikenal oleh orang-orang yang ahli di bidang ini yang menyangkut kualitas barang tersebut.
3. Barang yang diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa didapatkan di pasar.
4. Harga hendaknya dipegang di tempat akad berlangsung

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dihawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

[23]Hendi Suhendi, *Fikih Mu'āmalah*, h. 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara itu, merugikan dan mengahancurkan hartabenda seseorang tidak diperbolehkan, seperti yang dijelaskan Muhammad Syarbini Khatib bahwa penjualan bawang merah dan wortel serta yang lainnya yang berada di dalam tanah adalah batal sebab hal tersebut merupakan perbuatan *garar*. Rasulullah SAW bersabda:

إِن النِبِي ص.م. نَهَى عَنْ بَيْعِ العِفَبِ حَتى يَسْوَد وَعَنِ الحَب حَتى يَشُد

Artinya: "Sesungguhnya Nabi SAW, melarang perjualan anggur sebelum hitam dan dilarang penjualan biji-bijian sebelum mengeras."

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu dengan lisan, dengan perantara dan dengan perbuatan.

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisa diganti dengan isyarat, karena isyarat merupakan pembawaan alam dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.[24]

Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat sama halnya dengan *ijāb* dan *qabūl* dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tetapi melalui pos dan giro, jual beli seperti ini

[24]Ibid, h.77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibolehkan menurut syara'. Dalam pemahaman sebagian ulama, bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam, hanya satu jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad, sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis akad.

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijāb* dan *qabūl*, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan harga cara demikian dilakukantanpa *sigat ijāb* dan *qabūl* antara penjual dan pembeli. Menurut sebagian Syafi'iyah lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni *ijāb* dan *qabūl* terlebih dahulu.

Selain pembelian di atas, jual beli juga ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang, jual beli yang dilarang juga ada yang batal ada pula yang terlarang tetapi sah.

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan khamr.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ جَابِرٍ وض أن رَسُوْلَ الله ص.م. قَالَ اِن اللهَ وَرَسُوْلُهُ حَرَمَ بَيْعَ الخَمْرِوَالْمَيْتَةِ وَالخِنْزِيْرِ وَالأَصْنَامِ (رواه البخاوىومسلم)

Artinya: "Dari Jabir r.a, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi dan berhala.".(Riwayat Bukhari dan Muslim).[25]

2. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan domba betina agar dapat memperoleh keturunan. Jual beli ini haram hukumnya karena Rasulullah SAW bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ص.م. عَنْ عَسْبِ الفُحْلِ (رواه البخارى)

Artinya: "Dari Ibnu Umar r.a., berkata, Rasulullah SAW, telah melarang menjual mani binatang." (Riwayat Bukhari).

3. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang karena barangnya belum ada dan tidak tampak. Rasulullah SAW bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض أن رَسُولَ اللهِ ص.م. نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الحَبْلَةِ (رواه البخاوى ومسلم)

[25]Ibid, h.78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Dari Ibnu Umar r.a. Rasulullah SAW, telah melarang penjualan sesuatu yang masih dalam kandungan induknya." (Riwayat Bukhari dan Muslim).

4. Jual beli dengan *muḥāqalah*. *Baqalah* berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud *muḥāqalah* di sini ialah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkutan riba di dalamnya.
5. Jual beli dengan *mukhāḍarah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, sperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiup angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh pembelinya.
6. Jual beli dengan *mulammasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
7. Jual beli dengan *munābazah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar, seperti seseorang berkata, "lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku". Setelah terjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lempar-melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada *ijāb* dan *qabūl*.

8. Jual beli dengan *muzābanah*, yaitu buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan di kilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering. Hal ini dilarang oleh Rasulullah SAW, dengan sabdanya:

عَنْ أنسٍ رض قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالمحَاضَرَةِ وَالملاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُزَابَنَةِ (رواه البخاوى)

Artinya: "Dari Anas r.a. Ia berkata ; Rasulullah SAW melarang jual beli *muḥāqalah*, *mukhāḍarah*, *mulammasah*, *munābazah* dan *muzābanah*". (Riwayat Bukhari).

9. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Menurut Syafi'i penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seseorang berkata "Ku jual buku ini seharga $ 10 dengan tunai atau $ 15 dengan cara utang". Artinya kedua ialah seperti seseorang berkata. "Aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku". Rasulullah SAW bersabda:[26]

عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ رض قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص.م. مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِى بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْ كَسَهُمَا أَوْالرِّبَا (رواه ابوداود)

[26]Ibid., h. 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Dari Abi Hurairah, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjual dengan dua harga dalam satu penjualan barang maka baginya ada kerugian atau riba". (Riwayat Abu Dawud).

10. Jual beli dengan syarat ('*iwad majhūl*), jual beli seperti ini hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja di sini di anggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata, "aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu kepadaku". Lebih jelasnya jual beli ini sama dengan dua harga artinya yang kedua menurut al-Syafi'i
11. Jual beli *garar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya jelek. Penjualan seperti ini dilarang, karena Rasulullah SAW bersabda:

لاَتَشْتَرُوْا السمَكَ فى الْمَاء فإنهُ غَرَرٌ (رواه أحمد)

Artinya: "Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti itu termasuk *garar*, alias nipu".(Riwayat Ahmad)

12. Jual beli dengan mengecualikan ikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu dad yang dikecualikan salah satu bagiannya, misalnya A menjual seluruh pohon-pohonan yang ada di kebunnya, kecuali pohon pisang. Jual beli ini sah sebab yang dikecualikan jelas. Namun, bila dikecualikannya tidak jelas (*majhūl*), jual beli tersebut batal. Rasulullah SAW bersabda:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أن رَسُوْلَ اللهِ ص.م. نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالشْنَيا ِالا أن تُعْلَمَ (رواه لنسائ)

Artinya: "Rasulullah melarang Jualbeli dengan *muḥāqalah*, *muzābanah* dan yang dikecualikan, kecuali bila ditentukan". (Riwayat Nasai).

13. Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli. Jumhur ulama berpendapat bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran dan telah diterimanya, kemudian ia jual kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama sehingga ia haus menakarnya lagi untuk pembeli yang kedua itu. Rasulullah SAW. Melarang Jual beli makanan yang dua kali ditakar, dengan takaran penjual dan takaran pembeli. (Riwayat Ibnu majah dan Daraqutni).

F. Hak *Khiyār* dalam Jual Beli

Agama Islam adalah agama yang menjaga semua bentuk toleransi, yang selalu memperhatikan keadaan dan kemaslahatan umum. Selalu berusaha menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi manusia. Di antara bukti itu adalah aturan Islam tentang jual beli dengan memberikan hak untuk memilih (hak *khiyār*) bagi pihak yang melakukan akad. Hal itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diharapkan pihak yang mengadakan akad tersebut dapat melakukan urusannya dengan leluasa dan dapat melihat kemaslahatan yang ada dibelakang transaksi tersebut. Sehingga dapat mengedepankan hal-hal yang mengandung kebaikan dan menghindari dari hal-hal yang tidak ada maslahatannya.[27]

Rasulullah SAW, bersabda;

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ اَنهُ قَالَ :اِذا اَتبَايَعَ الرجُلاَن. فَكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِا لْخِيَارِ مَالمْ يَتفَرقَا وَكَانَ جَمِيْعًا اَوْيخَيِّرُ اَحَدُ هُمَاالاَ خَرَ فَتَبَا يَعَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ.وَاِنْ تَفَر قَا بَعْدَ اَنْ تَبَا يَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ (رواه ابن عمر)

Artinya: " Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a., dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda "Apabila dua orang mengadakan jual beli, masing-masing mempunyai hak *khiyār* (boleh memilih antara melangsungkan jual beli atau membatalkannya). Atau salah seorang dari keduanya saling mengadakan perjanjian hak pilih, lalu dia menetapkan jual beli dengan perjanjian itu, maka jadilah jual beli itu dengan cara perjanjian tersebut. Jika sesudah berjual beli itu dengan cara perjanjian tersebut. Jika seseorang berjual beli mereka berpisah dan salah seorang diantara mereka tidak meninggalkan barang yang dijual belikan, jadilah jual beli itu".[28]

إِذَا اشْتَرَى الشئَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَجِبَ لَهُ فَارَقَ صَاحِبُهُ فَمَشَى قَلِيْلاً ثُم رَجَعَ

[27] Saleh al-Fauzan, *Fikih Sehari-hari*, h. 367-377
[28] Zaki al-Din Abd. al-Azhim al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, h. 510-511

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Apabila beliau membeli sesuatu yang disukai untuk beliau jadikan, maka beliau berpisah dari penjual, lalu berjalan sedikit, sesudah itu beliau kembali lagi."[29]

Yang dimaksud dengan dengan *khiyār* dalam jual beli adalah memilih dua hal yang terbaik antara meneruskan akad jual beli atau membatalkannya. Dalam masalah ini ada delapan pembahasan.

a. *Khiyār majlis* adalah tempat yang dijadikan berlangsungnya transaksi jual beli. Kedua pihak melakukan jual beli memiliki hak pilih selama masih berada dalam *majlis*. Dalilnya bisa dilihat dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW.

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ, مَالَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَ جَمِيْعًا

Artinya: "Jika ada dua orang yang mengadakan transaksi jual beli, maka kedua pihak mempunyai hak *khiyār* (memilih antara meneruskan atau membatalkan jual beli) selama mereka belum berpisah dan masih berada ditempat akad."

Ibnul Qayyim al-Jauziyyah berpendapat, "Ketetapan Allah tentang disyari'atkannya *khiyār majlis* dalam jual beli mengandung hikmah dan maslahat yang dalam bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Selain itu bertujuan agar keridaan kedua pihak dapat dicapai dengan sempurna sebagaimana yang telah dipesankan Allah dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 29;[30]

---

[29] Muhammad Abid as-Sindi, *Terjemahan Musnad Syafi'i*, h. 1323
[30] Saleh al-Fauzan, *Fikih sehari-hari*, h. 377

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: "Dengan suka sama suka di antara kamu."[31]

Sebab Proses akad itu terjadi secara singkat tanpa ada *interval* waktu dan tanpa pertimbangan mengenai harganya. Maka hal ini menyebabkan nuansa kebaikan yang terkandung dalam syari'at yang sempurna menuntut nuansa kebaikan yang terkandung dalam syari'at yang sempurna menuntut akad yang terjadi antara dua pihak tetap dijaga kehormatannya dengan adanya selang waktu. Tujuannya untuk meninjau kembali keputusannya dan meninjau semua kesepakatan yang terjadi antara dua pihak. Berdasarkan hadits di atas, maka kedua belah pihak memiliki hak memilih, selama keduanya secara fisik belum berpisah dari tempat terjadinya transaksi.

Jika keduanya sepakat untuk tidak memiliki *khiyār* dalam transaksi jual beli tersebut, atau salah satu darinya tidak menghendaki *khiyār*, maka gugurlah *khiyār* tersebut. Dan jual beli tetap menjadi hak kedua belah pihak atau menjadi hak orang yang menggagalkan *khiyār* dalam akad. Sebab *khiyār* pada dasarnya adalah hak yang dimiliki oleh pihak yang mengadakan akad. Ia akan jatuh bersamaan dengan jatuhnya *khiyār* tersebut.

[31] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, h. 84

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak diperbolehkannya salah satu dari kedua pihak yang mengadakan transaksi untuk meninggalkan saudaranya dengan maksud untuk menggugurkan hak *khiyār*nya. Hal ini tidak diperbolehkan berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Amru Ibnu Syu'aib yang disebutkan di dalamnya;

وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيْلَهُ

Artinya: "Dan tidak diperbolehkan baginya untuk meninggalkan saudaranya, yang ditakutkan akan berusaha menggagalkan hak *Khiyār* nya."

b. *Khiyār Syarat*, yaitu jika kedua pihak yang mengadakan transaksi dengan mengajukan syarat adanya *khiyār* dalam akadnya atau setelah akad, yaitu semasa *khiyār majlis* berlangsung dalam tempo yang sama-sama diketahui oleh kedua belah pihak. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW;

اَلْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ

Artinya: "Kaum Muslim itu tergantung kepada syarat-syarat mereka."[32]

Dalam al-Qur'an surat al-Ma'idah ayat 1 Allah berfirman;

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ يُرِيدُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu."[33]

[32] Saleh al-Fauzan, *Fikih Sehari-hari*, h. 378
[33] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, h. 107

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua belah pihakyang mengadakan transaksi jual beli diperbolehkan untuk memilih *khiyār* untuk satu orang, tanpa melibatkan yang lain. Karena pada hakikatnya satu hal, maka hal itu diperbolehkan.

c. *Khiyār gubn* (*khiyār* penipuan), jika dalam proses jual beli terdapat unsur penipuan yang tidak wajar, maka pihak yang merasa tertipu boleh memilih untuk meneruskan atau membatalkan akad jual belinya, Rasullullah SAW, bersabda:

لاَتَلَقُّوْا الجَلْبَ فَمَنْ تَلَقَاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوْقَ فَهُوَ بِالخِيَارِ (رواه مسلم)

Artinya: "Janganlah kalian menemui penadah, barang siapa yang menemuinya kemudian ia membeli barang darinya dan tiba-tiba tuannya (pemborong utamanya) dating dari pasar, maka ia berhak memilih *khiyār*." (HR. Muslim)

Dalam hadits ini Rasulullah melarang agar kita tidak menemui penadah (tengkulak) diluar area pasar tempat jual beli barang. Begitu juga diterangkan bahwa jika penjual itu datang ke pasar yang sudah ada harga standar barangnya, dan ia juga tahu hal itu, maka ia boleh memilih *khiyār*, antara meneruskan transaksi atau membatalkannya.

Syekhul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan, "Nabi SAW. telah menegaskan kebolehan *khiyār* bagi para penadah. Sebab tindakan seperti itu merupakan bagian dari penipuan dan pengelabuhan pasar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian Ibnul Qayyim al-Jauziyah juga berkata, "Nabi SAW, melarang demikian karena di dalamnya mengandung penipuan kepada penjual. Sebab penjual menjadi tidak tahu menahu harga barang sesungguhnya. Dengan demikian, pembeli dapat membeli barangnya di bawah harga layak atau bukan harga standar. Oleh karena itu, nabi SAW, menegaskan bahwa boleh jika telah memasuki pasar. Dan jika tidak ada perselisihan pendapat memang terbukti ada penipuan, maka boleh memilih *khiyār*. Sebab seorang penadah barang darinya berarti telah tertipu. Begitu juga dengan penjual barang. Jika menjual suatu barang, maka mereka telah tertipu berat."[34]

Kalangan ulama mengatakan bahwa *khiyār* (pilihan) berlaku bagi semua unsur penipuan.[35]

d. *Khiyār tadlīs* (*khiyār* yang mengandung unsur penipuan). Yang dimaksud adalah bentuk *khiyār* yang ditentukan karena adanya cacat yang tersembunyi. *Tadlīs* itu sendiri dalam bahasa arab maksudnya adalah menampakkan suatu barang yang cacat dengan suatu tampilan seakan tidak ada cacatnya.

Pemalsuan ada dua bentuk. Pertama, denagn cara menyembunyikan cacat yang ada pada barang bersangkutan. Kedua, dengan menghiasi atau

[34] Saleh al-Fauzan, *Fikih Sehari-hari*, h.378-380
[35] Muḥammad bin Kamal Khalid as-Suyūṭī, *Terjemahan ar-Riyāḍ al-Murba'ah Fina Ittifāq'Alayh al-Arba'ah*, h. 220

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperindah barang yang dijual sehingga harganya bias naik dari harga biasanya.

Rasulullah SAW, bersabda,

لاَتَصِرُّوْا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنْ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا

Artinya: "Janganlah kalian mengelabuhi untu dan kambing (dengan menahan air susunya). Barang siapa yang hendak membelinya, maka ia berhak untuk memilih antara dua hal, setelah susu hewan itu diperah, jika ia mau maka ia akan melanjutkan jual beli itu dan jika ia tidak mau maka ia boleh menggagalkannya di tambah dengan satu takar kurma.

Dan di antara bentuk *tadlīs* yang lain adalah dengan cara menghiasi yang sudah rusak atau cacat, dengan tujuan untuk nmeneglabuhi pembeli atau orang yang akan menyewa rumah tersebut.[36]

Rasulullah SAW telah memberitahukan bahwa bersikap jujur dalam jual beli merupakan sebab turunnya keberkahan dari sisi Allah.

e. *Khiyār 'Ayb*, maksudnya adalah bentuk *khiyār* yang dimiliki oleh seorang pembeli disebabkan karena adanya cacat pada barang yang dibeli, tapi tidak diberitahukan oleh penjual atau memang pihak penjual tidak mengetahuinya. Akan tetapi cacat itu tersebut ada pada barang sebelum akad jual beli. Syarat barang disebut cacat yang diperbolehkan *khiyār* adalah yang dapat mengurangi nilai jual pada umumnya atau mengurangi nilai barang itu sendiri. Ukuran ini dapat diketahui dengan kesepakatan yang telah diputuskan oleh para ahli dagang yang sudah profesional.

[36]Saleh al-Fauzan, *Fikih Sehari-hari,* h. 384

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika mereka menetapkan bahwa kekurangan tersebut termasuk cacat, maka dalam hal ini diperbolehkan adanya *khiyār*, tapi jika mereka tidak menganggap kekurangan tersebut suatu cacat yang dapat mengurangi nilai jual atau nilai barang, maka *khiyār* tidak berlaku. Jika pembeli baru mengetahui cacat setelah akad, maka ia boleh memilih antara meneruskan akad atau ia punya pilihan untuk membatalkan jual beli tersebut.

f. *Khiyār takhyīr bi saman*, yaitu yang telah dibeli kemudian dijual sesuai harga beli. Kemudian penjual itu memberitahukan harga tersebut kepada pembeli. Tapi kemudian ia meralat lagi bahwa harga barang itu tidak sesuai dengan harga barang yang ia beli di awal.

Dari keempat macam bentuk jual ini jika terbukti bahwa modal pembelian tidak sesuai dengan apa yang ia beritahukan diawal, maka pembeli boleh memilih *khiyār* antara meneruskan atau membatalkan perjanjian tersebut.

g. *Khiyār* yang terjadi jika ada perselisihan antara dua pembeli pada beberapa hal. Seperti jika mereka berselisih tentang harga barang, atau berselisih tentang sifat barangnya, sedangkan di antara keduanya tidak ada yang memiliki bukti yang akurat. Pada saat itulah kedua belah pihak saling bersumpah. Setiap pihak dari mereka memberikan kesaksian atau sumpah sesuai dengan yang mereka yakini. Kemudian jika masih belum ada yang mau mengalah jual beli tersebut dibatalkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. *Khiyār* yang dimiliki oleh seorang pembeli jika ia membeli suatu barang berdasarkan penglihatannya sebelumnya atas barang. Kemudian tiba-tiba ia mendapatkan ciri-cirinya sudah berubah. Maka dalam kondisi seperti ini ia boleh *khiyār* antara meneruskan jual beli atau membatalkannya.[37]

G. Ketentuan Barang dan/Jasa yang Boleh Diperdagangkan

Menurut UU Perlindungan konsumen pasal 8 ayat 1, barang dan/jasa yang dilarang sebagai berikut:

a. Memenuhi atau sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
b. Sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam hal label atau etiket barang tersebut
c. Sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya
d. Sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label. Etiket atau keterangan barang dan/jasa tersebut
e. Sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/jasa tersebut
f. Sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, ketangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/jasa tersebut

[37] Saleh al-Fauzan, *Fikih Sehari-hari*, h. 382-385

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan yang paling baik atas barang tersebut
h. Mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" dalam label
i. Memasang label atau membuat penjelasan barang yang menurut nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, atau aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat
j. Mencantumkan informasi dan/petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

H. Hak dan kewajiban konsumen dalam UUPK

Hak konsumen, antara lain:

a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa
b. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan[38]
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.[39]

Kewajiban konsumen, antara lain:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa demi keamanan dan keselamatan,
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa,
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati,
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.[40]

---

[38] Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, h.22
[39] Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Perlindungan Konsumen 1999*, h.5
[40] Sofyan Lubis, *Mengenal Hak Konsumen dan Pasien*, h. 37-38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Hak dan kewajiban pelaku usaha dalam UUPK

Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, kepada para pelaku usaha diberikan hak untuk:

1. Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan
2. Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
3. Melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
4. Rehabilitas nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan jasa yang diperdagangkan
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.[41]

Sedangkan kewajiban pelaku usaha menurut pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:[42]

---

[41] Sofyan Lubis, *Mengenal Hak Konsumen dan Pasien*, h. 37-38
[42] Gunawan Widjaya, Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, h. 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk teritikad baik dimulai sejak barang dirancang / diproduksi sampai pada tahap purna penjualan.[43]
b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
d. Menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi dan diperdagangkan, berdasarkan ketentuan mutu barang dan jasa yang berlaku,
e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan mencoba atas barang yang dibuat atau yang diperdagangkan.
f. Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan jasa yang diperdagangkan.
g. Memberikan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang dan jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.[44]

---

[43] Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, h. 84
[44] Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h.44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
PRAKTIK JUAL BELI IKAN "POTAS"

A. Kondisi Georafis dan Demografis

1. Kondisi Geografis

Kepulauan Masalembu adalah salah satu wilayah kecamatan di Kabupaten Sumenep yang terletak di sebelah utara pulau Madura. Secara ekologis-geografis, pulau Masalembu terletak pada posisi lintang 5 derajat 31 menit LS (lintang selatan). Dengan posisi ini, secara goegrafis kedudukan pulau Masalembu mendekati posisi lini ekuatorial (garis katulistiwa) dengan ciri-ciri lingkungan yang spesifik, yaitu mempunyai daya tampung yang sangat tinggi terhadap struktur biodiversitas habitat, seperti terumbu karang, teluk, pesisir litoral, dan daerah umbalan (*upwelling area*) yang menjadi penopang sumber daya ikan dengan nilai ekonomis yang tinggi.[1]

Dalam profil pesisir dan pulau-pulau kecil yang diterbitkan Departemen Kelautan dan Perikanan disebutkan, bahwa secara administratif pulau Masalembu termasuk dalam wilayah Kabupaten Sumenep Propinsi Jawa Timur. Dengan posisi pulau di bagian utara wilayah Kabupaten Sumenep dikelilingi oleh perairan (laut bebas), berjarak sekitar 112 mil dari pelabuhan Kalianget (Sumenep daratan). Kondisi ini menyebabkan pulau Masalembu berbatasan langsung dengan perairan bebas.

[1]http// Acang, Sumenep Madura yahoo. Com, *Potas Masalembu*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di bagian utara pulau Masalembu terdapat pulau Masakambing dan pulau Karammean. Pulau Masakambing berjarak sekitar 10 mil dari arah utara pulau Masalembu. Dengan luas wilayah sekitar 3,18 km^2, Masalambu dihuni oleh satu desa dengan jumlah penduduk pada tahun 2000 mencapai 1.268 jiwa penduduk. Adapun pulau Karammean berjarak sekitar 29 mil dari arah utara pulau Masalembu, dengan luas wilayah sekitar 9,79 km^2 dan dihuni oleh satu desa dengan jumlah penduduk mencapai 3.287 jiwa.[2]

Sedangkan di bagian barat pulau Masalembu dikenal dengan sebutan atau istilah Tanjung Batu dan setelahnya Kampung Baru, di bagian tengah pulau dikenal dengan sebutan Kampung Ra'as, di bagian timur pulau dikenal dengan sebutan atau istilah Kampung Labusada' dan setelahnya Kampung Mandar.

Ketersediaan air tawar di tingkat lokal (dalam jumlah, kualitas dan penyebarannya) bagi penduduk di kawasan pesisir pulau-pulau kecil, seperti halnya di Masalembu merupakan kebutuhan pokok dan memegang peranan penting dalam menunjang aktifitas rumah tangga dan kegiatan sosial-ekonomi penduduknya.

Salah satu cara untuk mengetahui potensi air tawar (sumber air bersih) di pulau kecil adalah dengan melihat sumber air tawar yang digunakan penduduk sehari-hari, mengukur kedalaman sumur penduduk, melihat kualitas (sifat fisik dan kimia contoh air sumur penduduk) serta menanyakan ada tidaknya

[2] Didik Sugiono, *Wawancara,* TNI AD, Masalembu, 2 September 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gangguan kesehatan yang dialami penduduk sebagai akibat dari mengonsumsi air tawar (air sumur) penduduk, serta catatan lain berkenaan dengan kondisi air bersih yang mereka gunakan sehari-hari.

Pulau Masalembu mempunyai potensi air tanah yang relatif sedang hingga besar, yang ditemukan pada daerah rekahan kedalaman sumur penduduk bervariasi, dari 5 m sampai dengan 13 m. Di bagian selatan pulau Masalembu, kedalaman sumur penduduk rata-rata kurang dari 10 m, sedangkan di bagian utara kedalaman sumur rata-rata berkisar 7-13m. Berdasarkan informasi penduduk ketersediaan air tawar dinilai mencukupi, artinya sumur penduduk pada musim kemarau tidak kering.[3]

Di daerah pedalaman merupakan dataran tinggi yang dipenuhi dengan berbagai macam pohon, antara lain pohon kelapa dan pohon jati, yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi.

2. Kondisi Demografis

Penduduk pulau Masalembu dengan jumlah penduduk sekitar 25.000 merupakan campuran dari berbagai etnis, yaitu; suku Madura, Bugis, Mandar dan Jawa. Ketiga suku di atas merupakan suku asli pulau Masalembu, sedangkan etnis Jawa merupakan pendatang yang bertujuan untuk mencari nafkah, ikut suami/istri, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari berbagai instansi yang dipindah tugaskan ke pulau Masalembu. Sebagian besar suku Bugis mendiami

[3] Ahmad, *Wawancara,* Tanjung Batu, 5 September 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daerah bagian barat, suku Mandar di bagian timur dan suku Madura menyebar ke berbagai daerah. Mereka memilih hidup berbaur dengan suku-suku yang ada tanpa membentuk komunitas suku yang mendiami wilayah bagian tertentu.[4]

B. Kondisi Perekonomian

Perekonomian di pulau Masalembu terdiri dari empat jenis mata pencaharian yaitu bertani, melaut, berdagang dan merantau ke Malaysia. Keempat jenis mata pencaharian masyarakat di atas sudah lebih dari cukup untuk digunakan sebagai biaya hidup di kepulauan.

Untuk jenis matapencaharian tani dilakukan pada musim penghujan yang jatuh pada periode bulan Oktober sampai bulan Maret atau hampir bersamaan dengan datangnya periode musim angin barat. Pada periode musim angin barat umumnya ditandai oleh seringnya hujan yang disertai dengan angin kencang dan badai, sehingga sebagian besar nelayan setempat pada periode musim angin barat umumnya tidak melaut. Dan alokasi waktu tenaga kerja dalam keluarga (rumah tangga) banyak dicurahkan untuk berladang, memperbaiki jaring, perahu, mesin perahu atau mencari lapangan usaha baru (usaha sambilan) ke Sumenep daratan dan sekitarnya.

Komoditas usaha tani yang banyak diusahakan penduduk pulau Masalembu adalah bertani jagung, ubi kayu, kacang tanah, dan lain-lain. Usaha ternak yang menjadi andalan sebagian besar petani di pulau Masalembu adalah

[4] Anibuddin, *Wawancara,* Ra'as, 6 September 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ternak sapi. Selain itu, ada sebagian petani yang mengusahakan ternak kambing, domba dan ayam. Sapi bagi petani Masalembu adalah tabungan yang mempunyai nilai penting, terutama untuk kebutuhan hajatan keluarga (perkawinan, khitanan dan sebagainya), biaya pengobatan serta kebutuhan yang sifatnya mendesak.

Penggunaan lahan saat ini di wilayah pulau Masalembu dapat dikemukakan bahwa sebagian olah penggunaan lahan untuk ladang dan kebun campuran dengan cakupan areal sekitar 78,12 %. Bentuk penggunaan lahan lain yang teridentifikasi di pulau Masalembu adalah lahan tambak, lahan pekarangan dan pemukiman penduduk, sarana prasarana pelabuhan Masalembu, kantor kecamatan Masalembu, kantor Desa Suka Jeruk, pasar, PUSKESMAS, kantor pelayanan TELKOM, gedung sekolah, mesjid, lapangan olah raga, serta penggunaan lainnya.

Berdasarkan pengamatan lapangan dapat ditunjukkan pula bahwa potensi lahan kritis atau rusak akibat abrasi pantai, pengambilan pasir pantai untuk bahan bangunan, pembukaan lahan untuk tambak, pelabuhan atau bentuk penggunaan lainnya, diperkirakan mencapai 120,0 hektar tersebar hampir merata di wilayah pesisir pulau Masalembu. Dijumpai pula hamparan lahan tambak masyarakat yang terlantar akibat keterbatasan modal dan penguasaan teknologi petani tambak atau nelayan setempat, yang potensial dapat berkembang menjadi lahan kritis, yang pada gilirannya dapat berkembang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi permasalahan lingkungan yang harus diupayakan penanganan dan penanggulangannya.

Adapun usaha tambak masyarakat yang terdapat di wilayah pesisir pulau Masalembu adalah tambak payau dengan jenis ikan yang dominan diusahakan adalah ikan mujair, udang, bandeng, dan usaha tambak garam dengan luas keseluruhan diperkirakan sekitar 6-8 hektar tersebar terutama di bagian utara pesisir pulau Masalembu.[5]

C. Jual Beli Ikan "Potas" dan Dampaknya terhadap Konsumen

1. Praktik jual beli ikan

Bentuk-bentuk praktik jual beli ikan yang ditangkap dengan menggunakan potas sama halnya dengan bentuk-bentuk praktik jual beli ikan seperti biasanya atau pada umumnya. Seperti keterangan yang diperoleh dari Bapak Abd. Samad:

> "Yang pertama, para nelayan menjual ikannya ke pasar secara langsung. Yang kedua, para nelayan menjual ikannya pada pedagang yang menjual ikan ke Sampit. Dan yang ketiga, ada juga nelayan yang menjual hasil tangkapannya pada nelayan yang berasal dari Jawa, yang kemudian membawa atau menjual ikan yang dibeli ke Jawa. Yang dikenal dengan istilah "Pak Esan".[6]

Dilihat dari posisi sumber daya kelautan, jenis ikan yang banyak dihasilkan oleh nelayan di kepulauan Masalembu berdasarkan keterangan dari Bapak Misnawar:

---

[5] http// Acang_Sumenep Madura yahoo.com

[6] Abd. Samad, *Wawancara,* Nelayan, Tanjung Batu, 8 September 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> ”Jenis ikan yang banyak dihasilkan adalah ikan pelagis (permukaan) seperti ikan layang dan ikan tongkol. Jenis-jenis ikan pelagis lain yang pernah ditangkap nelayan Masalembu antara lain tengiri, kembung, tembang, selar, cakalang, japuh, layur dan bawal hitam. Selain ikan pelagis, perairan Masalembu juga mempunyai potensi jenis ikan karang, seperti peperek, bambangan, bawal putih, kakap, kerapu, cucut, manyung, belanak, ekor kuning, tigawaja, cumi-cumi, rajungan, kepiting, udang barong, udang windu, dan teripang.”[7]

Ada beberapa macam alat tangkap yang digunakan oleh nelayan Masalembu dalam menangkap ikan, sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Nurtimin adalah jaringan payang, gillnet dan pancing tonda. Sementara itu, armada yang banyak digunakan nelayan Masalembu adalah perahu mesin berkapasitas 2-4 GT dengan mesin perahu berkekuatan 12-16 PK. Dalam kurun waktu enam tahun terakhir, alat tangkap jenis payang dan pancing menunjukkan peningkatan yang cukup pesat. Armada perahu pun menunjukkan kecenderungan yang bertambah untuk kurun waktu yang sama. Jumlah perahu di perairan Masalembu tercatat sebanyak 1.098 unit.[8]

2. Cara penetapan harga

Penetapan harga dalam penjualan ikan “potas” yang dilakukan secara langsung di pasar sama dengan harga ikan yang ditangkap secara alami. Pada bentuk penjualan yang kedua yaitu penjualan ikan “potas” pada pedagang (pang es) harganya lebih rendah dari penjualan secara langsung di pasar karena pedagang mengetahui bahwa hasil penangkapan ikan tersebut dengan

---

[7] Misnawar, *Wawancara,* Tanjung Batu, 10 September 2009
[8] Nurtimin, *Wawancara,* Tanjung Selatan, 12 September 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan potas. Demikian juga penjualan ikan “potas” kepada pedagang ikan yang berasal dari Jawa (pak esan). Ketika dalam tawar menawar terjadi kesepakatan maka jual beli ikan “potas” berlangsung.

- Faktor-faktor yang melatarbelakangi penjualan ikan “potas

Dalam kehidupan sehari-hari manusia mempunyai kebutuhan. Manusia selalu menempatkan biaya sebagai salah satu unsur pokok yang bisa menutupi semua kebutuhan mereka. Seperti halnya nelayan yang membutuhkan biaya untuk melengkapi perlengkapan untuk melaut yang salah satunya adalah pembelian bahan bakar minyak. Pembayaran dari pembelian bahan bakar minyak tersebut tidak secara langsung, pembayaran dilakukan setelah mendapatkan hasil yang maksimal dari tangkapan ikan. Sementara hasil yang diperoleh dari melaut tidak pasti. Kadang mendapatkan hasil yang maksimal dalam artian hasil tersebut lebih dari modal yang dikeluarkan, dan yang lebih memprihatinkan kadang tidak mendapatkan hasil sama sekali. Ketika hasil yang diperoleh tidak kunjung maksimal dalam beberapa kali melaut, maka hutang mereka pada pedagang bahan bakar minyak semakin banyak.

Hal lain ketika musim penghujan yang disertai angin tiba, maka nelayan tidak bisa melaut. Sementara mereka membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan penangkapan ikan “potas” itu sendiri selain cara penangkapannya mudah, hasil yang diperoleh sangat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menguntungkan nelayan dengan mengeluarkan modal yang tidak seberapa. Oleh sebab itu, nelayan lebih memilih menggunakan potas dalam penangkapan ikan dari pada menggunakan cara yang alami.

3. Dampak dari jual beli ikan "potas"

Penangkapan ikan yang dilakkan oleh masyarakat nelayan di kepulauan Masalembu memang cukup menggiurkan. Keuntungan yang diperoleh dari hasil *potassing* relatif lebih besar dari hasil penangkapan secara alamiah. Hal ini dapat dipahami dari pernyataan Bapak Ahmad berikut.

> "Saat musim ikan, hasil tangkapan dengan pengeboman potas sangat menjanjikan. Cara seperti ini saya tempuh untuk mendapatkan ikan secara cepat dan banyak. Hasil yang diperoleh cukup membantu untuk memenuhi kebutuhan keluarga".[9]

Kehidupan pak Ahmad dan keluarganya memang ditopang dari hasil melaut. Bertahun-tahun dia hidup melaut dan belum pernah berganti profesi. Profesi yang demikian pak Ahmad lakukan karena, secara faktual, faktor pendapatan yang dia peroleh cukup tinggi, juga karena faktor pendidikan yang tidak memadai. Masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah cenderung melakukan pekerjaan apa saja. Bahkan bagi mereka yang penting bisa makan. Terlebih ketika mulai muncul alat tangkapan, sebagai wujud kreasi teknologis, mereka semakin menikmati profesi tersebut.

---

[9] Ahmad, *Wawancara,* Nelayan, Masalembu, 25 Agustus 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Padahal, penangkapan ikan dengan cara seperti itu disatu sisi memang cukup menguntungkan yang kemudian diklaim oleh masyarakat nelayan sebagai suatu cara untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Namun di sisi lain, cara penankapan melalui *potassing* dapat menimbulkan dampak negatif. Munculnya UUPK merupakan salah satu reaksi pemerintah bahwa penangkan ikan dengan cara *potassing* terhadap lingkungan ekosistem laut maupun kepada para konsumen.

3.1. Dampak Positif

Berbicara soal dampak penangkapan ikan melalui *potassing* tentu hanya bisa dilihat dari sisi *financial* bukan dari sisi yang lain. Sebab bila dilihat dari sisi kesehatan, maka jelas akan merugikan konsumen. Kesehatan konsumen pasti terancam. Dikatakan demikian karena ikan yang ditangkap dangan cara potassing, menurut hasil analis laboratorium, tercemari dan terkontaminasi oleh zaz kimia sebagai bahan peledak potas.

Dari sisi *financial* yang dirasakan nelayan, penangkapan ikan "potas" jelas sangat menguntungkan. Para nelayan merasa untung karena penangkapan ikan dengan menggunakan potas lebih menguntungkan dari pada penangkapan ikan secara alami, sehingga nelayan lebih memilih menggunakan potas dalam menangkap ikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3.2. Dampak Negatif

Penangkapan ikan dengan menggunakan potas berdampak negatif baik terhadap lingkungan maupun terhadap kesehatan konsumen. Dampak dari penggunaan potas dalam penangkapan ikan ”potas” terhadap lingkungan yang dikemukakan oleh Bapak Mamat adalah sebagai berikut:

> ”Kondisi ekosistem terumbu karang di perairan Masalembu mengalami kerusakan dari tingkat rendah sampai sangat berat. ekosistem terumbu karang di perairan Masalembu yang tergolong masih cukup baik diperkirakan kurang dari 25%. Keadaan ini terutama disebabkan oleh masih berlangsungnya praktik penggunaan racun potassium dalam penangkapan ikan karang serta pencemaran lingkungan laut oleh sampah.”[10]

Sedangkan dampaknya terhadap konsumen adalah bahwa ikan yang ditangkap dengan cara *potassing* itu terkontaminasi oleh zakat kimia. Zat kimia sebagai bahan dasar pembuatan potas bercampur dengan ikan. Kontaminasi zakat kimia dalam ikan tangkapan jelas berimplikasi terhadap menculnya penyakit bagi konsumen. Dengan demikian, kesehatan konsumen terancam oleh karena mengkonsumsi ikan tangkap dengan cara pemotasan tersebut. Dampak yang demikian dapat pahami dari pernyataan ibu Khuzaima berikut:

> “banyak masyarakat yang mengeluhkan kesehatan mereka seperti mual, pusing, dan demam yang mengharuskan mereka untuk di *opname*. Dan ketika diperiksa mereka memberikan keterangan bahwa mereka mengonsumsi ikan yang menyebabkan mereka mengalami keluhan-keluhan di atas. Kemudian setelah di analisa disimpulkan bahwa ikan yang dikonsumsi telah terkontaminasi oleh bahan-bahan yang membahayakan, yaitu potas.”[11]

---

[10]Mamat, *Wawancara*, Pegawai Sahbandar, tanggal 15-09-2009
[11]Khuzaimah, *Wawancara*, Perawat, tanggal 18-09-2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pernyataan seorang perawat di atas menunjukkan bahwa ikan "potas" memang mempengaruhi kesehatan. Perawat yang sering membantu menangani pasien di Puskesmas Masalembu menceritakan bahwa penyakit yang diderita oleh masyarakat yang mengonsumsi ikan "potas" cukup banyak. Menurutnya, selama dua tahun ini ada 80 orang yang dirawat di Puskesmas akibat dari mengkonsumsi ikan "potas". Data tersebut yang sempat terekam di Puskesmas Masalembu.

Keterangan ibu Khuzaimah di atas diperkuat oleh pernyataan seorang konsumen yang pernah dirawat di Puskesmas Masalembu. Ibu Aisyah mengatakan bahwa: "setelah mengkonsumsi ikan saya mengalami keluhan yaitu mual, pusing, diare, dan demam yang mengharuskan saya rawat inap di Puskesmas."[12] Selain Aisyah, Rosyadi juga menceritakan pengalamannya sebagai berikut.

> "saya dan ibu saya mengalami hal yang sama yaitu mual yang disertai pusing, setelah saya periksa ke puskesmas hasil analisa dari keluhan kami sama dengan keluhan masyarakat lain yaitu akibat mengkonsumsi ikan yang telah terkontaminasi dengan bahan yang membahayakan yang digunakan untuk penangkapan ikan tersebut."[13]

Dengan demikian, penangkapan ikan melalui *potassing* menimbulkan dua kemungkinan, yaitu kemungkinan positif an kemungkinan negatif. Kemungkinan positif hanya dinikmati oleh para nelayan dan para pedagang. Mereka mampu meraup keuntungan maksimal. Baik nelayan maupun pedagang sama berhasil

---

[12]Aisyah, *Wawancara*, ibu rumah tangga, tanggal 21-09-2009
[13]Rosyadi, *Wawancara*, pelajar, tanggal 24-09-2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghasilakn *profit optimality*, keuntungan yang maksimal. Sedangkan kemungkinan negatif jelas dirasakan oleh masyarakat yang mengkonsumsi ikan tangkapan tersebut seperti yang telah disampaikan oleh Khuzaimah, Aisyah dan Rosyadi di atas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
JUAL BELI IKAN "POTAS" DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UUPK

A. Analisis Praktik Jual Beli Ikan "Potas"

Praktik jual beli ikan yang ditangkap dengan menggunakan potas sama halnya dengan praktik jual beli ikan pada umumnya. Ada beberapa model distribusi hasil tangkapan untuk bisa dinikmati oleh para konsumen. *Pertama*, para nelayan menjual ikannya ke pasar secara langsung, *kedua*, para nelayan menjual ikannya kepada pedagang yang menjual ikan ke Sampit, dan *ketiga*, ada juga nelayan yang menjual hasil tangkapannya pada nelayan yang berasal dari Jawa, yang kemudian membawa atau menjual ikan yang dibeli ke Jawa. Model yang ketiga ini dikenal dengan istilah "Pak Esan".

Jika model pertama diterapkan, yakni penjualan ikan "potas" secara langsung di pasar, maka transaksi jual beli tersebut hanya menguntungkan satu pihak, yaitu nelayan. Bahkan keuntungannya melebihi keuntungan ketika didistribusikan melalui para pedagang. Nelayan dikatakan beruntung karena harga jual yang diterima konsumen sama antara konsumen membeli kepada pedagang dengan konsumen yang membeli langsung kepada nelayan. Selisih penjualan yang demikian jelas sangat menguntungkan nelayan.

Kalau model yang demikian terus berkembang, maka akan berimplikasi pada kesenjangan distribusi. Distribusinya tidak merata. Padahal dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perekonomian, disribusi barang harus dilakukan secara merata untuk memberikan keuntungan kepada semua pihak. Ekonomi pasar akan berjalan normal. Normalitas pasar akan ditentukan sejauhmana barang dan jasa dapat dinikmati oleh semua kalangan, kalangan nelayan, kalangan pedagang, dan kalangan kosumen.

Kemudian bagaimana dengan pola jual beli yang kedua dan ketiga. Dalam pola kedua dan ketiga hampir sama. Hanya persoalannya adalah ketika pola penjualan yang ketiga dilakukan, maka dampaknya adalah harga ikan di pasar setempat bisa melambung dan tidak wajar. Ketidakwajaran disini karena ada *talaqqi al-rukbān.* Ikan belum sampai ke pasar. Ikan yang ditangkap oleh para nelayan dibeli oleh nelayan yang lain untuk dijual di luar kepulauan, seperti yang dikenal dengan model "Pak Esan".

Jual beli model ketiga ini jelas mengganggu pasar. Ikan tangkapan yang diborong ke luar oleh nelayan lain akan mengurangi *supply* ikan ke pasar. Ketika *supply* ikan ke pasar berkurang, apalagi langka, maka harga ikan menjadi tinggi. Disini pasar mulai terganggu. Harga akan terbentuk karena adanya *supply* dan *demand*. Jika permintaan meningkat, maka harga barang akan naik, dan sebaliknya jika *supply* barang tinggi, maka harga barang menjadi turun. Perilaku dari model ketiga itu jelas akan mengurangi *supply* ikan. Ketika *supply* ikan berkurang di pasaran, maka harga ikan pun menjadi meningkat. Sehingga wajar jika secara tegas Islam melarang model yang demikian. Larangan *talaqqi al-*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rukbān menunjukkan kepedulian Islam untuk menjaga keseimbangan ekonomi. Perekonomian bisa dinikmati secara merata.

B. Pengaruh Potas terhadap Ikan "Potas"

Secara modern, penangkapan ikan telah banyak dilakukan oleh para nelayan yang berada di kawasan pesisir. Para nelayan Masalembu misalnya juga tidak ketinggalan dengan memanfaatkan potas untuk memperoleh ikan. Ikan yang disemprot dengan larutan potas menjadi mabuk dan dengan demikian lebih mudah ditangkap. Masalahnya potas yang disemprotkan tersebut tidak hanya mengenai ikan yang menjadi sasaran utama, melainkan juga ikan yang masih kecil, organisme lain penghuni ekosistem terumbu karang dan polip karang itu sendiri. Ikan yang ditangkap dengan cara demikian akan terkontaminasi dengan zat kimia yang biasa disebut dengan istilah potassium.

Kencenderungan kontaminasinya bukan hanya sekedar sebuah wacana tetapi memang telah dibuktikan dan diuji di laboratorium. Uji laboratorium menyimpulkan bahwa semprotan potas terhadap ikan menyebabkan ikan tersebut tidak steril bahkan menyebabkan konsumen yang mengkonsumsinya menjadi tidak sehat. Sehingga pemerintah mengeluarkan UUPK untuk melindungi para konsumen. Lahirnya UUPK semakin memperjelas adanya zat kimia yang melekat pada ikan tangkap yang mempengaruhi kesehatan konsumen.

Di Indonesia penggunaan potas untuk menangkap ikan dilarang. Pelarangan tersebut selain untuk melindungi konsumen juga untuk menjaga dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghindari kerusakan ekosistem terumbu karang. Rusaknya terumbu karang akan berakibat pada hilangnya habitat ikan, dan pada akhirnya ikan akan semakin sulit berkembang biak.[1]

Kondisi ekosistem terumbu karang di perairan Masalembu telah mengalami kerusakan dari tingkat rendah sampai sangat berat. Ekosistem terumbu karang di perairan Masalembu yang tergolong masih cukup baik diperkirakan kurang dari 25 %.[2] Kondisi yang demikian terjadi sebagai akibat dari para nelayan yang tidak sadar. Mereka hanya memiliki kepentingan untuk memenuhi kebutuhan diri tanpa memikirkan kepentingan lingkungan. Manusia memang memiliki kepentingan dan kebebasan, tetapi kepentingan dan kebebasan tersebut harus diselaraskan dengan kepentingan dan kebebasan yang lain.

Ketika kepentingan dan kebebasan tidak dibatasi dan tidak mempertimbangkan kepentingan dan kebebasan lingkungan atau habitat yang lain, maka yang terjadi adalah kerusakan bagi pihak lain. Kerusakan terumbu ikan merupakan akibat dari keserakahan dan kebebasan yang tidak terbatas. Mereka dengan bebasnya melakukan penyemprotan potas untuk menangkap ikan.

Selain dampaknya terhadap lingkungan ekosistem laut, penggunaan potas juga berdampak negatif terhadap kesehatan konsumen. Masyarakat yang mengkonsumsi ikan "potas" akan mengalami gangguan kesehatan. Gejala

[1] Andy.Az 26.com
[2] Acang, Madura, Sumenep

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyakit mulai muncul. Mereka bisa terganggu tekanan darah, penglihatan, paru-paru, saraf pusat, jantung, sistem endoktrin, sistem otonom dan sistem metabolisme. Konsumen biasanya mengeluh rasa pedih di mata karena iritasi dan kesulitan bernafas. Tanda awal dari keracunan potas adalah *hipernpnea* sementara, nyeri kepala, *dispnea*, kecemasan, perubahan perikalu seperti agitasi dan gelisah, berkeringat banyak, warna kulit kemerahan, tubuh terasa lemah dan *vertigo* juga dapat muncul.[3]

Dengan demikian, pengaruh penggunaan potas dalam penangkapan ikan jelas akan berdampak negatif baik terhadap lingkungan maupun terhadap para konsumen. Ketika dampaknya terlihat secara jelas, kemudian bagaimana sikap Islam dan pemerintah menghadapi persoalan jual beli ikan yang ditangkap melalui semprotan potas. Jawaban atas persoalan ini akan dijelaskan pada bagian berikut.

C. Analisa tentang Jual Beli Ikan "Potas"

1. Analisis Hukum Islam

Di antara beberapa karakteristik hukum Islam selain elastis dan fleksibel adalah bersifat dinamis. Hukum Islam terus hidup dan harus terus bergerak dalam perkembangan yang terus-menerus sejalan dengan hal itu, ekplorasi permasalahan umat juga semakin banyak dan penuh dengan warna serta corak

[3] www.bordeninstitute.army.mil/cwbw/ch 10.pdf.access on

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sama sekali baru. Berbagai kejadian dan peristiwa dalam masyarakat terus berkembang seakan-akan tidak ada habisnya, terutama dalam bidang *mu'āmalah*. Untuk itu, manusia diberi kebebasan dan tidak ada keterikatan dalam mengerjakan kebajikan. Hal itu menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan *inovasi* terhadap berbagai bentuk *mu'āmalah* yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk *mu'āmalah* hasil *inovasi* ini tidak keluar dari prinsip yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Sedangkan jual beli sendiri sebagai bentuk tolong menolong atau kerjasama antar sesama dianjurkan oleh agama asalkan tolong menolong atau kerjasama tidak melanggar aturan agama. Dalam al-Qur'an surah al-Ma'idah ayat 2 Allah berfirman:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِ

Artinya : "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."[1]

Nash-nash al-Qur'an dan as-Sunnah itu terbatas, sedang kejadian-kejadian pada manusia tidak terbatas dan tidak berakhir. Oleh karena nash-nash yang terbatas, dengan demikian maka qiyas merupakan sumber perundang-

[1] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemah,* h. 106

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undangan yang dapat mengikuti kejadian-kejadian baru dan dapat menyesuaikan dengan kemaslahatan.[2]

Sementara hal-hal yang wajib dicegah dari kemungkaran menurut al-Mawardi ada tiga macam, pertama adalah yang di dalamnya terdapat hak Allah, kedua yang di dalamnya terdapat hak manusia, dan yang ketiga yang di dalamnya terdapat hak Allah dan hak manusia.[3] Kebebasan yang melekat pada diri manusia harus dimanfaatkan secara benar dan bukan disalahgunakan. Karena jika disalahgunakan akan timbul bahaya bagi manusia dan lingkungan. Dalam al-Qur'an secara tegas Allah melarang kesewenang-wenangan terhadap alam. Dalam kaitan ini, Allah berfirman dalam al-Qur'an surah al-Qashash ayat 77.

وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِى ٱلْأَرْضِ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ

Artinya : "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."[4]

Pemaparan di atas bahwa nash-nash al-Qur'an dan as Sunnah terbatas pada kejadian-kejadian manusia, dalam hal ini *mu'āmalah*. Petunjuk yang diberikan Allah dan begitu pula penjelasannya dari nabi hanya bersifat umum dan secara garis besar, sedangkan pelaksanaannya pada umumnya diserahkan kepada akal manusia. Manusia dapat membuat aturan yang rinci tentang itu

---

[2] Miftahul Arifin, Faishal Haq, *Ushul Fikih* (Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam), h. 24

[3] Al-Mawardi, Abi al-Hasan Ali Ibnu Muhammad, *al-Ahkamus Shulthaniyah wa al-Wilayah al Diniyah*, h. 218

[4] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, h. 252

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan apa yang dipandangnya baik dan telah sejalan dengan petunjuk umum yang ditetapkan Allah dan Nabi Saw. Karena pelaksanaannya diserahkan kepada apa yang dianggap baik oleh umat, maka dapat saja pelaksanaannya itu mmengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan kondisi dan situasinya karena apa yang dianggap baik oleh umat tidak bersifat universal.

Maka dari itu, sejauh yang tidak dijelaskan oleh Allah dan Nabi Saw. dapat dilakukan oleh umat dan berlaku padanya kreasi umat untuk mengatur apa-apa yang dibutuhkan dan dianggap baik oleh umat berdasarkan prinsip maslahat. Untuk maksud ini digunakan kaidah fikih:

اَلْأَصْلُ فِى الْمُعَامَلاَتِ اَلْإِبَاحَةُ حَتى يَدُل الدِلْيلُ عَلَى التحْرِيْمِ

Artinya: "Pada dasarnya dalam hal yang berkenaan dengan *mu'āmalat* hukumnya adalah boleh sampai ada dalil yang menyatakan haramnya."[5]

Dalam suatu kaidah fikih dijelaskan :

تَصَرفُ اَلْإِ مَامِ عَلَى الرعِيةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "Tindakan atau kebijaksanaan kepala negara terhadap rakyat tergantung kepada kemaslahatan."

Kaidah tersebut menegaskan bahwa suatu kebijaksanaan pemerintah baik itu keputusan atau peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, dan hukum di bidang *mu'āmalah* yang ditetapkan pada suatu waktu

[5] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fikih*, h. 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan tempat tertentu dapat diubah atau diganti oleh pemegang kekuasaan. Oleh karena itu setiap kebijaksanaan, keputusan dan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga-lembaga negara harus mengandung kemudahan dalam memelihara dan mewujudkan kemaslahatan umat. Dan kemaslahatan umum harus mendapat prioritas daripada kemaslahatan khusus.[6]

Potas sebagai salah satu bahan peledak kegunaannya untuk latihan militer dan operasi militer. Selain itu kegunaannya juga untuk pekerjaan tambang, yaitu untuk melepaskan batuan serta untuk operasi penambangan minyak dan gas bumi. Apabila keperluan bahan peledak di luar kepentingan ini, maka dianggap melanggar hukum apalagi keperluannya di luar ketentuan yang disebutkan di atas, yaitu untuk kemudahan dalam menangkap ikan.

Nash-nash al-Qur'an dan hadis nabi tidak secara tekstual mengatur mengenai ketentuan hukum yang terkait dengan bahan peledak, namun dalam hukum Islam ada norma-norma yang harus dipatuhi agar suatu aktifitas *mu'āmalah* dapat dipandang absah.

Islam mengatur tentang norma dan ketentuan hukum yang menjadi rambu-rambu yang dapat mencirikan suatu aktifitas *mu'āmalah* itu berpredikat Islami atau tidak, di antaranya:

Pertama, *ṭahārah*. Ketentuan ini dipersyaratkan terhadap benda-benda yang menjadi objek *mu'āmalah* Misalnya, Islam mensyarakatkan suci bersihnya

[6] Suyuti Pulungan, *Fikih Siyasah*, h. 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

produk-produk industri yang akan dipasarkan, kecuali produk-produk industri seperti pupuk dan lainnya yang tidak untuk dikonsumsi. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga kesehatan fisik dan akal manusia dari pengaruh langsung dan tidak langsung.

Kedua, bermanfaat. Islam mensyaratkan benda-benda yang menjadi objek *mu'āmalah* itu berdaya manfaat baik secara fisik maupun psikis. Ketentuan ini dimaksudkan agar manusia terhindar dari perbuatan yang sia-sia dan mubazir serta dapat terhindar dari pengaruh buruk benda itu.

Ketiga, tidak ada unsur *garar* (penipuan). Islam tidak mensyaratkan unsur gharar baik dalam kualitas dan kuantitas benda-benda yang menjadi objek *mu'āmalah* maupun kegiatan transaksinya.

Dari beberapa penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli ikan "potas" dipandang tidak sah sehingga menjadi batal, karena tidak memenuhi beberapa unsur di atas. Jual beli ikan "potas" dipandang tidak *ṭahārah,* karena ikan "potas" terkontaminasi dengan zat kimia. Ketika ikan tersebut telah terkontaminasi dengan zat kimia yang membahayakan kesehatan bahkan mengancam nyawa konsumen, maka ikan tersebut dikatakan tidak suci, tidak steril, atau lebih pasnya disebut cacat. Cacat inilah yang kemudian bisa dijadikan alasan untuk tidak melakukan jual beli ikan "potas".

Alasan lain yang memperkuat larangan jual beli ikan "potas" adalah tidak adanya manfaat. Bukan hanya lagi tidak bermanfaat tetapi lebih dari itu, ikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"potas" menimbulkan kemudaratan terhadap para konsumen. Memang di satu sisi bermanfaat bagi nelayan dan penjual karena mereka mendapatkan keuntungan yang maksimal. Dengan "potas", mereka akan meraup keuntugan yang luar biasa. Namun demikian, kemudaratan akan menyentuh pihak konsumen. Mereka yang mengkonsumsinya terancam keracunan bahkan penyakit-penyakit lainnya yang jauh lebih ganas. Unsur yang terakhir inilah yang memperkuat bahwa jual beli ikan "potas" tidak dibenarkan dalam Islam.

Selain itu, unsur *garar* juga bisa menjadi alasan pelarangan terhadap jual beli tersebut. Dalam konteks ini, konsumen terkadang tidak tahu bahwa ikan yang diperjualbelikan adalah hasil tangkapan melalui *potassing.* Kondisi fisik ikan relatif sama antara ikan "potas" dengan ikan tangkapan secara alami. Sementara harga dan manfaatnya juga berbeda. Ketika penjual memanfaatkan ketidaktahuan para konsumen, maka unsur *garar* (penipuan) pun terjadi. Jika dalam jual beli ikan "potas" terdapat unsur *garar*, maka jual beli yang demikian jelas tidak sah dan tidak dibenarkan dalam Islam.

1. Analisis UUPK

Perlindungan konsumen digunakan untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Dalam bidang hukum, istilah ini masih relatif baru, khususnya di Indonesia, sedangkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di negara maju, hal ini mulai dibicarakan bersamaan dengan berkembangnya industri dan teknologi.[1]

Namun adanya undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha. Undang-undang perlindungan konsumen justru bisa mendorong iklim usaha yang sehat serta mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan yang ada. Karena untuk mewujudkan pemberdayaan konsumen akan sulit jika kita mengharapkan kesadaran dari perilaku usaha terlebih dahulu. Karena prinsip yang digunakan para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan perekonomiannya adalah prinsip ekonomi, yaitu mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Artinya dengan pemikiran umum seperti ini, sangat mungkin konsumen akan dirugikan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut penjelasan umum Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, faktor utama yang menjadi penyebab eksploitasi terhadap konsumen sering terjadi adalah masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen akan haknya. Tentunya hal tersebut terkait erat dengan rendahnya pendidikan konsumen, oleh karena itu keberadaan Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah sebagai landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) untuk

[1] Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.[2]

Jika diteliti lebih lanjut, konsumen ternyata tidak hanya dihadapkan pada persoalan lemahnya kesadaran dan ketidakmengertian (pendidikan) mereka terhadap hak-haknya sebagai konsumen. Hak-hak yang dimaksud misalnya bahwa konsumen tidak mendapatkan penjelasan tentang manfaat barang atau jasa yang dikonsumsi. Lebih dari itu, konsumen ternyata tidak memiliki *bargaining position* (posisi tawar) yang berimbang dengan pihak pelaku usaha.

Sehubungan dengan perjanjian jual beli, maka menurut pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dalam hubungan jual beli, kepada kedua belah pihak dibebankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban, sebagaimana diatur dalam pasal 1513-pasal 1518 KUH Perdata untuk pembeli dan pasal 1474-pasal 1512 KUH Perdata untuk penjual.

Kewajiban utama penjual adalah menyerahkan barangnya dan menanggungnya (pasal 1474 KUH Perdata). Menyerahkan barang artinya memindahkan penguasaan atas barang yang dijual dari tangan penjual kepada pembeli. Dalam konsep hukum perdata yang berlaku di Indonesia, jual beli merupakan perjanjian obligator, bukan perjanjian kebendaan. Karena itu penjual

[2] Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999*, h. 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih wajib menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli. Penyerahan dapat dilakukan bersamaan dengan tercapainya kesepakatan yang diikuti dengan pembayaran dari pembeli, atau dalam waktu yang hampir sama, tetapi selalu terbuka kemungkinan untuk melakukan penyerahan pada waktu yang berbeda dengan saat tercapainya kesepakatan.

Yang dimaksud dengan menanggung disini adalah kewajiban penjual untuk memberi jaminan atas kenikmatan tenteram dan jaminan dari cacat-cacat tersembunyi (*hidden defects*).

Kewajiban menanggung kenikmatan tenteram artinya bahwa penjual wajib menjamin bahwa pembeli tidak akan diganggu oleh orang lain dalam memakai atau mempergunakan barang yang dibelinya. Ini merupakan konsekuensi dari jaminan yang diberikan oleh penjual kepada pembeli bahwa barang yang dijualnya adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas dari suatu beban dan tuntutan dari sesuatu pihak. Dalam hukum berlaku asas *nemo plus juris transfere potest op ipsohabet*, yang biasanya disingkat dengan asas *nemo plus juris* saja.

Atas kewajiban menanggung ini, penjual bertanggung jawab terhadap segala tuntutan pihak ke tiga yang berkenaan dengan barang yang dibelinya kepada orang lain pembeli dapat menuntut dari si penjual:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengembalian uang harga pembelian.
2. Pengembalian hasil-hasil jika ia diwajibkan menyerahkan hasil-hasil itu kepada si pemilik sejati yang melakukan tuntutan penyerahan.
3. Biaya yang dikeluarkan berhubungan dengan gugatan pembeli untuk di tanggung, begitu pula biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat asal.
4. Penggantian kerugian beserta perkara mengenai pembelian dan penyerahannya, sekedar itu telah dibayar oleh pembeli (pasal 1496 KUH Perdata).

Mengenai kewajiaban penjual untuk menanggung cacat tersembunyi (*hidden defects*) sebagaimana ditentukan dalam pasal 1504 KHU Perdata dapat diterangkan bahwa penjual diwajibkan menanggung cacat-cacat tersembunyi pada barang dijualnya, yang menyebabkan barang tersebut tidak dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan atau cacat yang mengurangi pemakaian itu, sehingga seandainya pembeli mengetahui adanya cacat-cacat tersebut, ia sama sekali tidak akan membeli dengan harga yang kurang.

Cacat-cacat tersembunyi yang dimaksud adalah cacat yang sedemikian rupa adanya sehingga tidak kelihatan dengan mudah oleh seorang pembeli yang normal, bukannya seorang pembeli yang terlampau teliti sebab mungkin sekali orang yang sangat teliti akan menemukan cacat itu.

Kewajiban penjual ini tetap ada meskipun ia sendiri tidak mengetahui adanya cacat tersembunyi itu, kecuali dalam hal sedemikian itu telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperjanjikan bahwa ia tidak diwajibkan menanggung sesuatu apa pun. Sedangkan untuk cacat yang kelihatan, dianggap bahwa pembeli telah menerima adanya cacat itu sehingga karenanya penjual tidak diwajibkan menanggung akibat dari adanya cacat tersebut.

Sehubungan dengan cacat tersembunyi di atas, pembeli dapat mengembalikan barang dan menuntut pengembalian sebagian dari harganya yang sudah dibayarkannya. Jika penjual telah mengetahui adanya cacat-cacat tersembunyi itu, selain ia diwajibkan mengembalikan harga pembelian yang telah diterimanya itu, ia juga diwajibkan mengganti semua kerugian yang diderita oleh pembeli sebagai akibat cacatnya barang yang dibelinya (pasal 1507 dan pasal 1508 KUH Perdata).

Jika penjual tidak mengetahui adanya cacat-cacat itu, ia hanya diwajibkan untuk mengembalikan harga pembelian dan mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh pembeli untuk menyelenggarakan pembelian dan penyerahan sekedar itu telah dikeluarkan oleh pembeli (pasal 1509 KUH Perdata). Jika barang yang mengandung cacat tersembunyi itu musnah karena cacatnya, kerugian dipikul oleh penjual (pasal 1510 KUH Perdata).

Tuntutan yang didasarkan pada cacat-cacat yang dapat menyebabkan pembatalan pembelian, harus dimajukan oleh pembeli dalam waktu yang pendek, menurut sifat cacat itu dan dengan mengindahkan kebiasaan-kebiasaan dari tempat dimana persetujuan pembelian di buat (pasal 1511 KUH Perdata). Ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berarti bahwa mengenai jangka waktu pengajuan tuntutan (gugatan) diserahkan pada penilaian hakim mengenai sifat cacatnya dan kebiasaan setempat.

Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang sudah ditetapkan atau apabila hal itu tidak disebutkan, harus dilakukan di tempat dan pada waktu penyerahan (pasal 1513 dan pasal 1514 KUH Perdata). Jika pembeli tidak membayar harga pembelian sebagaimana diperjanjikan, penjual dapat menuntut pembatalan pembelian menurut ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 KUH Perdata (pasal 1517 KUH Perdata).

Sehubungan dengan cacat tersembunyi ini, persoalannya adalah bahwa konsumen dan pembeli tidak mempunyai kemampuan untuk mengetahui dan menemukan cacat itu. Konsumen tidak mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan bahan baku, proses produksi, desain dan sebagainya. Atas dasar pertimbangan itu KUH Perdata membebankan resiko atas cacat tersembunyi ini kepada penjual.

Menurut ketentuan undang-undang, cacat tersembunyi selamanya (yaitu sesuai dengan usia ekonomis dan teknisnya) menjadi tanggungan penjual. Inilah salah satu akibat dari pemahaman yang kurang terhadap kewajiban menanggung cacat tersembunyi menurut KUH Perdata itu.

Jika ditelusuri prinsip-prinsip yang berlaku dalam jual beli, dapatlah di sebutkan prinsip bahwa pembeli adalah raja. Karena pembeli adalah raja, maka penjual sebagai produsen harus mengusahakan sebaik mungkin hal-hal yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibutuhkan pembeli, baik produknya maupun cara pelayannnya. Dengan ketentuan ini, maka penjual harus selalu waspada (*caveat emptor*), jangan sampai pembeli kecewa, celaka dan lain sebagainya.[3]

Dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen, khususnya menentukan tanggung jawab produsen/penjual kepada pembeli yang menderita kerugian karena barang yang dibeli cacat, maka pembeli sebagai penggugat harus dapat membuktikan adanya suatu perbuatan yang sedemikian rupa bentuknya sehingga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan penjual adalah perbuatan melanggar hukum, baik itu berupa pelanggaran terhadap hak-hak pembeli, atau penjual telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat dalam menjalankan usahanya, khususnya kepatutan dalam hal berproduksi/alat digunakan untuk memperoleh apa yang diinginkan.

Misalnya, dalam kasus keracunan pangan, apakah peristiwa itu termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum, maka harus diperiksa apakah terpenuhi unsur-unusr perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diterangkan di atas. Artinya, perlu diperhatikan fakta-fakta dan kemudian diterjemahkan ke dalam unsur-unsur tadi.

Di samping itu, pelaku usaha/penjual juga dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud (pasal 8 ayat 2). Pelaku usaha

[3] Ibid, h. 75-79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga dilarang memperdagangkan persediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar (pasal 8 ayat 3). Jika pelaku usaha/penjual melanggar ketentuan tersebut, maka barang/jasa tersebut wajib ditarik dari peredaran.

Maka dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa memperdagangkan ikan yang ditangkap dengan menggunakan potas tidak diperbolehkan. Karena selain membahayakan orang yang mengonsumsi, penggunaan potas juga merusak lingkungan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik jual beli ikan ”potas” sama halnya dengan praktik jual beli ikan pada umumnya. Mungkin yang berbeda adalah bahwa pola jual belinya terdiri dari tiga jalur, 1) para nelayan menjual ikannya ke pasar secara langsung, 2) para nelayan menjual ikannya melalui para pedagang, dan 3) para nelayan menjual hasil tangkapannya kepada para nelayan asal dari Jawa untuk kemudian dijual ke daerahnya. Dalam pola pertama, jual beli tersebut hanya menguntungkan satu pihak, yaitu nelayan. Nelayan dikatakan beruntung karena harga jual yang diterima konsumen sama antara konsumen membeli kepada pedagang dengan konsumen yang membeli langsung kepada nelayan. Selisih penjualan yang demikian jelas sangat menguntungkan sang nelayan. Sedangkan pola kedua dan ketiga hampir sama, namun yang berbeda adalah bahwa ketika pola penjualan yang ketiga dilakukan, maka dampaknya adalah harga ikan di pasar setempat bisa melambung dan tidak wajar. Ketidakwajaran disini karena ada *talaqqi al-rukbān.*
2. Penggunaan potas dalam penangkapan ikan berdampak negatif baik terhadap lingkungan maupun terhadap para konsumen. Ikan yang disemprot dengan larutan potas menjadi mabuk dan dengan demikian lebih mudah ditangkap.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masalahnya potas yang disemprotkan tersebut tidak hanya mengenai ikan yang menjadi sasaran utama, melainkan juga ikan yang masih kecil, organisme lain penghuni ekosistem laut. Selain itu, ikan yang ditangkap dengan cara demikian akan terkontaminasi zat kimia sehingga membahayakan kesehetan masyarakat.

3. Jual beli ikan "potas" dipandang tidak sah sehingga menjadi batal, karena tidak memenuhi beberapa unsur, 1) unsur *ṭahārah,* yakni ikan "potas" terkontaminasi dengan zat kimia, sehingga menjadi cacat, 2) unsur manfaat. Bukan hanya tidak bermanfaat tetapi lebih dari itu, ikan "potas" menimbulkan kemudaratan terhadap para konsumen, dan 3) unsur *gharar.* Konsumen terkadang tidak tahu bahwa ikan yang diperjualbelikan adalah hasil tangkapan melalui *potassing.* Kondisi fisik ikan relatif sama antara ikan "potas" dengan ikan tangkapan secara alami. Sementara harga dan manfaatnya juga berbeda. Ketika penjual memanfaatkan ketidaktahuan para konsumen, maka unsur *gharar* (penipuan) pun terjadi. Jika dalam jual beli ikan "potas" terdapat unsur *gharar*, maka jual beli yang demikian jelas tidak sah dan tidak dibenarkan dalam Islam. Selain itu, UUPK juga tidak membolehkan praktik jual beli ikan "potas" guna melindungi kesehatan konsumen dan kerusakan ekosistem laut.

B. Saran

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada:

1. Semua pihak terutama warga masyarakat Masalembu agar tidak melakukan jual beli ikan "potas" karena selain tidak sesuai dengan ketentuah hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan UUPK, juga berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Selain itu, para penjual dan pembeli diharapkan lebih memperdalam pengetahuan tentang jual beli supaya dalam bertransaksi tidak melanggar ketentuan hukum Islam.

2. Para pihak yang berpengaruh di masyarakat Masalembu supaya bisa mengarahkan masyarakat sesuai dengan syari'at Islam dan tidak melanggar UUPK demi menjaga kelangsungan hidup masyarakat dan lingkungan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. Mas'adi, Ghufron, *Fikih Mu'āmalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian* (Suatu Pendekatan Praktik), Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006

Anisah, Nur, Zani, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Taksiran di Desa Bulu Kec. Bancar Kab. Tuban, 2005*

Al-Fauzan, Saleh*, Fikih Sehari- hari*, Jakarta: Gema Insani, 2006.

Al-Din, Abd. Al-Azim, Al-Munziri, Zaki, *Ringkasan Shahih Muslim*, Bandung: Mizan Media Utama, 2002

A. Partanto, Pius, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Amelia, 2003

Celina, Tri Kristianty, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*

Fakultas Syari'ah, *Panduan Skripsi*

Hikmah, Barikatul, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Jual Beli Nener di Desa Dinoyo Kec. Deket Kab. Lamongan, 2006*

Haroen, Nasrun, *Fikih Mu'āmalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003

Isti'anah, Umi, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penjualan Ikan Bandeng dengan Pemberian Jatuh Tempo, 2007*

Jamila, Tinjauan *Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor*: 40/ *Pid. B/2007/ PN SDA tentang Tindak Pidana Kepemilikan Bahan Peledak, 2007*

Jawa Pos*, Terumbu Karang Baik Tinggal Enam Persen*, Edisi Selasa 21 April 2009

Lubis, M. Sofyan, *Mengenal Hak Konsumen dan Pasien*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009

Ma'arif, Samsul, *Fikih Progresif* (Menjawab Tantangan Modernitas), Jakarta: FKKU PRESS, 2003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maisun, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Jual Beli Tebasan Ikan Bandeng di Kec. Candi Kab. Sidoarjo, 2007*

Narbuko, Cholid, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009

Nurhayati, Sri, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2009

Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram*, Bandung: Jabal, 2007

Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006

Shihab, Quraish, *Fatwa-fatwa Quraish Shihab* (Seputar Ibadah dan Mu'amalah), Bandung: Mizan, 1999

As-Sindi, Muhammad Abid, *Musnad Syafi'i Juz 2*, Bandung: Sinar Baru Algensindo Offset, 2006

Suhendi, Hendi, *Fikih Mu'āmalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005

Susanto, Happy, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Visimedia, 2008

As-Suyuti, Khalid Kamal Bin Muhammad, *Terjemah Ar-Riyadh Al-Murbaah Fi Ma Ittafaq alaih al-Arba'ah*, Jakarta: Pustaka Azam, 2006

Syafçi, Rahmat, *Fikih Mu'āmalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006

Syarifudin, Amir, *Garis- Garis Besar Fikih*, Prenada Media, Jakarta, 2005

Sinar Grafika, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999*, Jakarta: 2008

Widjaja, Gunawan, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Gramedia, 2008

Http// Copyright Pesantren Virtual. Com. Supported by Joomla

Http// Andy Az. 26. Com

Http// Acang Sumenep Madura yahoo. Com

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id